

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN PNS TANPA IZIN
PEJABAT DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN**

SKRIPSI

Oleh:

RAMADHANA QODRI KAMAL

NIM 19210097



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN PNS TANPA IZIN
PEJABAT DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN**

SKRIPSI

Oleh:

RAMADHANA QODRI KAMAL

NIM 19210097



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,
Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN PNS TANPA IZIN PEJABAT DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dapat dibatalkan demi hukum.

Malang, 30 Agustus 2023

Penulis



Kamadhana Qodri Kamal
NIM 19210097

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ramadhana Qodri Kamal, NIM 19210097, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN PNS TANPA IZIN PEJABAT DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Prodi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 30 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



Ali Kadarisman, M.HI.
NIP.198603122018011001

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Ramadhana Qodri Kamal, NIM 19210097 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN PNS TANPA IZIN PEJABAT DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2023.

Dengan Penguji :

1. Jamilah, MA.
NIP. 197901242009012007
2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 197410292006401001
3. Ali Kadarisman, M.HI.
NIP. 198603122018011001



.....
Ketua


.....
Penguji Utama


.....
Sekertaris

Malang, 06 Oktober 2023

Dekan,




Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أخطأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

(رواه البخاري)

Artinya :“Apabila seorang Hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala. Dan apabila ia berijtihad namun salah maka ia memperoleh satu pahala.” (HR. al-Bukhari 6805).¹

¹ Abu Abdillah Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah, *al-Shahih al-Bukhari*. Juz XXII, hadits no. 6805

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: "Pandangan Hakim Terhadap Perceraian PNS Tanpa Izin Pejabat di Pengadilan Agama Magetan" sehingga dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda nabi Muhammad SAW. yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara Syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku wali dosen penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang, terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Ahmad Wahidi, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis saat sebelum mutasi yang telah mencurahkan waktunya untuk memberikan banyak sekali masukan, pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ali Kadarisman, M.HI, merupakan dosen pembimbing yang telah memberikan dukungan bagi penulis selama proses penulisan. Dengan dedikasi dan kesabaran beliau telah meluangkan waktu dan usaha untuk memberikan panduan, masukan, serta motivasi yang sangat berarti. Perannya tidak terbatas hanya sebagai pembimbing akademis, tetapi juga sebagai seorang mentor yang membantu penulis mengatasi berbagai rintangan dalam proses penulisan skripsi ini. Beliau tidak hanya memberikan arahan dalam aspek akademis, tetapi juga membantu dalam mengatasi tantangan personal yang mungkin muncul.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Almarhum Syaiful Habib M.H. adalah seorang Ayah yang luar biasa, menjadi panutan yang tak tergantikan bagi penulis. Meskipun telah dipanggil oleh Allah SWT. saat penulis masih kecil, kenangan dan inspirasinya senantiasa melekat dalam hati penulis. Dengan penuh semangat dan ketabahan, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa dan dedikasinya.
10. Pak Samsudin dan Bu Nur Hamim, selaku kedua orang tua yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, serta motivasinya baik berbentuk moril ataupun materil sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Serta kakak penulis Marosa Wahyu yang selalu memberikan semangat, mendukung dan selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh. Penulis haturkan jazakumullahu ahsanal jaza'.
11. Teman-teman angkatan 2019 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya.
12. Teman-teman OMIK ataupun OMEK kampus, terima kasih banyak penulis ucapkan atas bantuan dan dukungannya.
13. Sahabat-sahabat penulis yang sudah dan selalu menemani, mengarahkan, mendukung, serta menyemangati penulis dari awal sampai selamanya. Penulis ucapkan terimakasih banyak, jangan lupakan sahabatmu ini, semoga kita dipertemukan kembali dan sama-sama menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.

14. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak di Pengadilan Agama Magetan yang telah memberikan izin dan kerjasama dalam penelitian ini. Keterbukaan dan kesediaan para Hakim Pengadilan Agama Magetan untuk berbagi pandangan mereka mengenai perceraian PNS tanpa izin Pejabat sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Serta seluruh elemen lain yang kemungkinan belum penulis sebutkan, namun pernah membantu dan berpartisipasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan 4 tahun, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengaharapkan pintu maaf.

Malang, 06 Oktober 2023

Penulis



Ramadhana Qodri Kamal
NIM 19210097

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Pedoman transliterasi adalah pedoman untuk pemindah alihan Bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia (latin) bukan terjemah dari Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal ini Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi-berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan- Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B
ت	Ta'	T
ث	Tsa'	Tsa
ج	Jim	J
ح	Ha'	H
خ	Kha'	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	Dz
ر	Ra'	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S

ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dad	DI
ط	Ta'	Th
ظ	Za'	Dh
ع	'ain	' (koma menghadap keatas)
غ	Gain	Gh
ف	Fa'	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wawu	W
هـ	Ha'	H
ي	Ya'	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Akan tetapi jika terletak di tengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ('), berbanding terbalik dengan koma (') yang melambangkan huruf arab 'ain (ع).

C. Vocal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i” *dlommah* dengan “u”, sedangkan Panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vocal	Panjang	Keterangan
a = <i>Fathah</i>	ā	كَانَ menjadi <i>kāna</i>
i = <i>Kasrah</i>	ī	كَيْنَ menjadi <i>kīna</i>
u = <i>Dlommah</i>	ū	تُونُ menjadi <i>tūna</i>

Khusus untuk bacaan *ya' nisbat* maka tidak boleh digantikan dengan “i”, akan tetapi tetap ditulis “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* pada akhiran kata. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” sebagai berikut:

Diftong “aw” contohnya قَوْلٌ menjadi *qawlun*

Diftong “ay” contohnya خَيْرٌ menjadi *khayrun*

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' *Marbūthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila Ta' *Marbūthah* terletak di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan “h”. seperti contoh الرِّسَالَةُ فِي الْمَدْرَسَةِ menjadi *al risalat fīl madrosah*.

Maka bagian Ta' *Marbūthah* yang terletak di tengah kalimat tetap dilambangkan dengan “t” serta Ta' *Marbūthah* yang berada di akhir kalimat dilambangkan dengan “h”.

E. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalalah*

Kata sandang berupa “*al*” dalam *lafdh jalalah* yang berada di tengah kalimat yang disandarkan (*idlofah*) maka dihilangkan, sebagai contoh berikut:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan.....
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *masyāAllah kāna wa mā lam yasyā yakun*
4. *Billāh ‘azza wa jalla*

F. Hamzah

Lafal hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Akan tetapi hal tersebut hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam Bahasa Arab berupa *alif*. Berikut contohnya:

Kata Bahasa Arab	Penulisan Transliterasi
شَيْءٌ	<i>Syai'un</i>
النُّورُ	<i>Al nūru</i>
تَأْخُذُ	<i>Ta'khudzu</i>
أَمْرٌ	<i>Umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya penulisan setiap kata, baik *fiil* (kata kerja) maupun *isim*, atau *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya menggunakan Bahasa Arab sudah lazim digunakan dengan kata lain, karena terdapat huruf Arab atau aharakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi

ini penulisan kata tersebut dirangkai juga dengan kata lain yang mengikutinya, seperti contoh dibawah ini:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ رَازِقِينَ = *wa inna allaha khayrurôziq ina*

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, maka dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku pada EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = *wa mǎ muhammadun illā rosūlun*

Penggunaan huruf kapital untuk lafal Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian, dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dari itu huruf kapital tidak lagi digunakan.

Contoh: لِلَّهِ أَمْرٌ جَمِيعًا = *lilāhi amru jamī'an*

Dengan demikian bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, maka pedoman transliterasi merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Definisi Operasional.....	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kerangka Teori.....	25
1. Perceraian	25
2. Pegawai Negeri Sipil.....	55
3. Pertimbangan Hakim	58
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983	73

BAB III METODE PENELITIAN	76
A. Jenis Penelitian.....	76
B. Pendekatan Penelitian	77
C. Lokasi Penelitian.....	78
D. Jenis dan Sumber Data	78
E. Metode Pengumpulan Data	81
BAB IV PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN PNS TANPA IZIN PEJABAT DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN	86
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Magetan.....	86
B. Proses Penerimaan Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Pejabat	87
C. Pandangan Pengadilan Agama Magetan Tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Pejabat	94
D. Tinjauan Peraturan Perundangan tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Magetan Tanpa Izin Pejabat...	106
BAB V PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN-LAMPIRAN	128

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapian Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2022	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3.1 Data Informan	79
Tabel 4.1 Rekapian Perceraian PNS di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2022.....	88
Tabel 4.2 Argumentasi Hakim Penerimaan perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin Pejabat	93
Tabel 4.3 Argumentasi Hakim tentang Pertimbangan dalam perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin pejabat.....	104

ABSTRAK

Ramadhana Qodri Kamal, NIM 19210097, 2023. **Pandangan Hakim Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Pejabat di Pengadilan Agama Magetan.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI.

Kata Kunci: Pandangan Hakim, Perceraian, Pegawai Negeri Sipil

Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan perceraian harus menyertakan surat izin dari pejabat sesuai dalam pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 “bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.” Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan prosedur Pengadilan Agama Magetan dalam menerima gugatan dari Pegawai Negeri Sipil yang belum mendapatkan izin dari pejabat, untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim mengabulkan perkara cerai tanpa izin pejabat di Pengadilan Agama Magetan, untuk menganalisis tinjauan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Terhadap Putusan Pengadilan Agama Magetan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dan memakai pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini memperoleh data dengan wawancara hakim dan menelaah dokumen. Jenis dan sumber data yang dipakai ialah menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan dalam proses pengolahan data memakai teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) Terdapat 55 jumlah permohonan perceraian PNS tanpa izin dari pejabat pada tahun 2022. Prosedur perceraian bagi PNS sama seperti masyarakat umum, namun perbedaannya terletak pada persyaratan tambahan yakni surat izin pejabat. Meskipun demikian, dalam praktiknya, beberapa PNS tetap mengajukan gugatan cerai tanpa melampirkan izin pejabat, dan tetap di proses di Pengadilan Agama Magetan, (2) Pertimbangan hakim dalam memutus kasus perceraian PNS tanpa izin pejabat cukup beragam. Beberapa hakim lainnya lebih cenderung memprioritaskan aspek hukum acara karena gugatan sudah terlanjur masuk, sementara itu, terdapat juga hakim cenderung mengedepankan sosial dan moral dalam proses pengambilan keputusan tanpa terlalu mempertimbangkan peraturan yang mengikat bagi hakim. (3) Tinjauan Peraturan Perundangan terhadap putusan perceraian PNS tanpa izin pejabat, hakim terikat dalam SEMA Nomor 5 tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dalam praktiknya hakim melaksanakan aturan SEMA tersebut dan mengedepankan hukum acara serta berupaya mencapai keadilan dengan mempertimbangkan aspek moral, dan sosial dalam proses pengambilan keputusan.

ABSTRACT

Ramadhana Qodri Kamal, NIM 19210097, 2023. **Judges' Perspective on Civil Divorce of Civil Servants Without Official Permission at the Religious Court of Magetan.** Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Ali Kadarisman, M.HI.

Keywords: Judge's Perspective, Divorce, Civil Servants

Every civil servant (Pegawai Negeri Sipil or PNS) who files for divorce must include a letter of permission from the appropriate official as stipulated in Article 3 of Government Regulation No. 45 of 1990 'that every civil servant who intends to get divorced is obligated to obtain prior permission or a letter of clearance from the official.' The purpose of this research is to describe the procedures of the Magetan Religious Court in accepting lawsuits from civil servants who have not obtained permission from officials, to describe the basis of judges' considerations in granting divorce cases without official permission at the Magetan Religious Court, and to analyze the review of Government Regulation No. 45 of 1990 on the decisions of the Magetan Religious Court.

This research is an empirical juridical study that employs a qualitative approach. Data for this research were obtained through judge interviews and document analysis. The types and sources of data used are primary and secondary data sources. Data processing techniques include editing, classification, verification, analysis, and conclusion drawing.

The results of this research indicate: (1) There were 55 divorce requests from civil servants (PNS) without permission from their superiors in 2022. The divorce procedure for PNS is the same as for the general public, but the difference lies in the additional requirement of obtaining permission from a superior officer. Nevertheless, in practice, some PNS still file for divorce without attaching the required permission and are still processed in the Magetan Religious Court. (2) The considerations of judges in deciding divorce cases involving PNS without permission from superiors vary. Some judges tend to prioritize procedural legal aspects because the divorce lawsuit has already been filed, while others lean towards emphasizing social and moral aspects in the decision-making process without giving too much consideration to binding regulations for judges. (3) Regarding the Legal Regulations Review for divorce decisions involving PNS without permission from superiors, judges are bound by SEMA Number 5 of 1984 concerning the guidelines for implementing Government Regulation Number 10 of 1983. In practice, judges adhere to these SEMA rules and prioritize procedural law while striving to achieve justice by considering moral and social aspects in the decision-making process.

ملخص البحث

رمضان قدرى كمال، رقم الطالب 19210097، 2023. رأي القضاة بشأن طلاق موظفي الخدمة المدنية دون إذن رسمي في محكمة ماجيتان رسالة جامعية، قسم أحوال الشخصية، كلية الشريعة. اجلامعة الإسلامية احلكومية موالان مالك إبراهيم مالنج. المشرف: علي كدرسمان، M.HI.

الكلمات المفتاحية: وجهة القاضي، الطلاق، الموظفين الحكوميين

كل موظف حكومي يقدم طلباً للطلاق يجب أن يرفقه برسالة إذن من الجهة المختصة وفقاً للمادة 3 من قرار حكومي رقم 45 لعام 1990 "أن كل موظف حكومي يعتزم الطلاق ملزم بالحصول على إذن أو شهادة مسبقاً من الجهة المختصة." الهدف من هذا البحث هو وصف إجراءات محكمة الشريعة في ماجيتان في قبول الدعاوى من موظفي الخدمة المدنية الذين لم يحصلوا على إذن من الجهات المختصة، ووصف أسس اعتبارات القاضي في منح قضايا الطلاق دون إذن رسمي في محكمة الشريعة في ماجيتان، وتحليل استعراض قرار الحكومة رقم 45 لعام 1990 على قرارات محكمة الشريعة في ماجيتان.

هذا البحث هو دراسة قانونية تجريبية، ويستخدم نهجاً نوعياً، حيث تم الحصول على البيانات من خلال مقابلات مع القضاة وتحليل الوثائق. أنواع ومصادر البيانات المستخدمة تشمل مصادر البيانات الأولية والثانوية. تتضمن تقنيات معالجة البيانات تحريرها، وتصنيفها، والتحقق منها، وتحليلها، واستنتاج النتائج.

نتائج هذا البحث تشير إلى: (1) وجود 55 طلباً للطلاق من موظفي الخدمة المدنية دون إذن من مسؤوليهم في عام 2022. إجراءات الطلاق لموظفي الخدمة المدنية مماثلة للمجتمع العام، ولكن الاختلاف يكمن في الشرط الإضافي وهو الحصول على إذن من مسؤول رفيع المستوى. وعلى الرغم من ذلك، في الممارسة العملية، يقوم بعض موظفي الخدمة المدنية بتقديم دعاوى الطلاق دون إرفاق الإذن المطلوب وما زالت تلك الدعاوى تتم معالجتها في محكمة ماجيتان الشرعية. (2) تعتمد اعتبارات القضاة في اتخاذ قرارات بشأن قضايا طلاق موظفي الخدمة المدنية دون إذن من مسؤوليهم على نطاق واسع. بعض القضاة يميلون إلى إيلاء الأولوية للجوانب القانونية الإجرائية لأن الدعوى قد تم تقديمها بالفعل، في حين يميل آخرون إلى التركيز على الجوانب الاجتماعية والأخلاقية في عملية اتخاذ القرار دون النظر بشكل كبير في اللوائح الملزمة للقضاة. (3) بالنسبة لمراجعة التشريعات القانونية لقرارات الطلاق التي تشمل موظفي الخدمة المدنية دون إذن من مسؤوليهم، يكون القضاة ملتزمين بـ SEMA رقم 5 لعام 1984 المتعلق بإرشادات تنفيذ القرار الحكومي رقم 10 لعام 1983. في الواقع، يلتزم القضاة بهذه القوانين SEMA ويعطون الأولوية للقانون الإجرائي ويسعون لتحقيق العدالة من خلال مراعاة الجوانب الأخلاقية والاجتماعية في عملية اتخاذ القرار.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan berkeluarga tidak selalu indah seperti yang diharapkan. Terkadang kerap terjadi perselisihan yang tentunya tidak mudah untuk menyatukan dua kepribadian yang berbeda, karena berasal dari latar belakang yang berbeda, yang memiliki kebiasaan, minat dan lain-lain yang berbeda juga. Dengan kondisi demikian, konflik menjadi suatu hal yang lumrah terjadi. Jika hal tersebut tidak mampu diselesaikan dengan bijaksana maka konflik tersebut akan membawa pernikahan kepada gerbang kebinasaan, yaitu perceraian.²

Perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan. Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengartikan perceraian adalah putusnya perkawinan. Menurut C.S.T Kansil, perceraian adalah pengakhiran suatu pernikahan karena suatu sebab, dengan keputusan hakim³. Dalam pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, serta atas keputusan pengadilan.⁴ Berakhirnya perkawinan dapat berakibat kepada tiga hal, yang pertama adalah putusnya

² Khairul Mufti, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat, 2017), 10.

³ C.S.T. Kansil, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 5.

⁴ Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2016), 17.

perkawinan antar suami istri, kedua harus dibaginya harta bersama, dan yang ketiga adalah tentang pemeliharaan anak.

Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Syara' menginginkan pernikahan terjalin kekal antara suami istri kecuali karena adanya suatu sebab yang tidak dapat dihindari. Salah satunya yakni karena sebab meninggalnya salah satu pihak dan atau yang lainnya. Oleh karena itu, syara' tidak mempermudah perceraian. Syara' sendiri telah membenarkan dan mengizinkan perceraian jika itu lebih dapat memperbaiki kehidupan dari pada tetap mempertahankan ikatan pernikahan.⁵ Meskipun demikian, apabila hubungan pernikahan tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan jika dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah ushul fiqh disebut makruh.⁶ Namun beberapa masyarakat bahwa perceraian itu semuanya buruk adalah tidak benar jika pernikahan sudah tidak bisa membawa kebaikan lagi.

Seseorang boleh melakukan perceraian dengan adanya alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun

⁵ Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2013), 126-127.

sebagai suami isteri”.⁷ Dampak buruk adanya perceraian bukan hanya dialami oleh suami isteri, melainkan juga anak-anak dan keluarga. Oleh karena itu, meskipun perceraian merupakan perbuatan yang diharamkan, namun dibenci oleh Allah SWT. Selain itu, talak termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi dan dihukumi makruh sesuai pada Pasal 113 Bab XVI Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Adapun alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan “Suami melanggar talak, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga” sebagai alasan perceraian.⁹ Selain mengatur alasan perceraian, hukum positif juga mengatur syarat-syarat, prosedur ataupun hal lain yang terkait dengan persoalan perceraian.

⁷ M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 43.

⁸ Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 109.

⁹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Pasal 116* (Jakarta: DPBPAI, 2000), 56.

Pada dasarnya perundang-undangan di Indonesia utamanya yang mengatur tentang perceraian bersifat umum, yakni diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai yang diangkat secara tetap dan berhak mendapatkan jabatan tertentu dalam satuan tugasnya sebagai penopang tulang punggung pemerintahan suatu negara. Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mendefinisikan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di instansi pemerintah (PPPK). PNS berperan menciptakan sistem pada suatu negara dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri atau tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil sebagai manusia biasa juga memiliki naluri yang sama dengan manusia lainnya, yakni mempunyai keinginan untuk melakukan pernikahan. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat maka harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu semua hal yang berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam perundang-undangan. Terkait perkawinan dan perceraian

bagi Pegawai Negeri Sipil diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.¹⁰

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi masyarakat, sebisa mungkin untuk menghindari perceraian. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa tidak semena-mena Pegawai Negeri Sipil baik suami atau istri yang ingin bercerai langsung diterima begitu saja di Pengadilan Agama. Namun harus memenuhi berkas tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah lama Pasal 3 Nomor 10 Tahun 1983 berisi :¹¹

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- 2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- 3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.

Pasal diatas menyatakan bahwa proses perceraian bagi suami atau istri yang merupakan Pegawai Negeri Sipil diwajibkan untuk memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. Kemudian dalam perubahan atas Peraturan Pemerintah tersebut Pasal 3 Nomor 45 Tahun 1990 berisi :¹²

¹⁰ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

¹¹ Pasal 3 Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

¹² Pasal 3 Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Pasal 3 Nomor 10 Tahun 1983

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- 2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- 3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Pasal diatas menyatakan bahwa tidak hanya suami atau istri Pegawai Negeri Sipil (penggugat) yang ingin melakukan perceraian diwajibkan untuk memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat, namun jika sebagai tergugat juga diwajibkan untuk memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya seperti suami atau istri berzinah, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan, dan telah meninggalkan keluarga selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.¹³

Hakim yang menangani perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur oleh SEMA No. 5 Tahun 1984, yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. SEMA tersebut memiliki peran penting dalam proses perceraian PNS, dan hakim diinstruksikan untuk mematuhi ketentuan yang ada dalam SEMA ini sebisa mungkin. Sebelum memulai pemeriksaan perkara, hakim diharuskan untuk memerintahkan kepada

¹³ Rismiati, "*Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Putusnya Perkawinan Bagi PNS Di Pengadilan Agama Yogyakarta*" (Undergraduate thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2010), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1201/.pdf>

PNS yang bersangkutan untuk melampirkan surat izin cerai dari atasan PNS tersebut. Ini adalah salah satu tahap penting dalam prosedur perceraian PNS yang diatur oleh SEMA. Selain itu, hakim juga diberi kewajiban untuk memberikan waktu dan peringatan kepada PNS yang ingin bercerai, memberikan kesempatan bagi mereka untuk mempertimbangkan tindakan mereka.

Selain SEMA No. 5 Tahun 1984, teknis administrasi peradilan agama juga diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006. Dalam hal pendaftaran perkara tingkat pertama, ada beberapa dokumen yang harus diserahkan kepada petugas meja I. Salah satu dokumen yang harus dilengkapi oleh PNS adalah surat izin cerai dari atasan PNS. Ini menunjukkan bahwa persyaratan untuk PNS yang akan bercerai sangat ketat. Persyaratan ketat ini ada karena PNS dianggap sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat yang harus memberikan teladan baik dalam tindakan, perilaku, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengkhususan aturan ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan kedisiplinan PNS.

Saat ini di Pengadilan Agama Magetan terdapat permasalahan yang menarik untuk dikaji yakni banyak dijumpai permohonan pengajuan perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil, dimana perceraian tanpa izin dari pejabat di pengadilan tersebut cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan data berikut:

Tabel 1.1

**Rekapan Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Magetan
Tahun 2022¹⁴**

Bulan	Perkara Masuk	Sisa	Di Putus	Ada Izin	Tidak Ada Izin	Tidak Ada Keterangan
Januari	9	9	-	1	3	6
Februari	10	10	-	1	4	7
Maret	13	11	2	2	5	8
April	13	11	2	2	5	8
Mei	13	11	2	2	5	8
Juni	12	9	3	3	4	7
Juli	14	11	3	1	8	7
Agustus	14	9	5	2	9	6
September	13	6	7	5	5	6
Oktober	8	4	4	3	2	5
November	11	7	4	5	3	6
Desember	8	1	7	3	2	5
Jumlah			39	30	55	79

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, sepanjang tahun 2022 terdapat sekitar 55 perkara yang di putus belum mendapat izin dari pejabat.

Berdasarkan fenomena tersebut banyak perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil diputus oleh Pengadilan Agama Magetan tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang telah menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu diperhatikan. Kasus-kasus perceraian PNS yang berlangsung tanpa izin pejabat dianggap sebagai faktor yang mempermudah perceraian PNS. Meskipun secara teknis, administrasi penerimaan perkara perceraian mengharuskan adanya surat izin cerai dari atasan sebagai salah satu dokumen yang harus disertakan, dalam praktiknya, syarat ini seringkali diabaikan. Hal

¹⁴ Laporan Rekapan Perceraian Pegawai Negeri Sipil LIPA 9 Pengadilan Agama Magetan

ini menciptakan ketidaksesuaian antara praktik pengadilan dalam kasus perceraian PNS dengan aturan hukum yang berlaku. Padahal, ada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yang bertujuan untuk memperketat proses perceraian PNS. Namun, dalam kenyataannya, prosedur perceraian PNS seringkali tidak mematuhi peraturan tersebut. Selain itu, praktik ini juga bertentangan dengan asas mempersulit perceraian, yang mengharuskan perceraian dilakukan di depan peradilan dan setelah hakim berusaha mencapai perdamaian. Oleh karena itu, kasus-kasus perceraian PNS yang diputus tanpa izin pejabat dan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang diatur oleh undang-undang menggambarkan adanya permasalahan dalam sistem peradilan yang perlu diperbaiki.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Magetan yang bertujuan untuk menganalisis berbagai alasan atau pertimbangan hakim yang melatar belakangi dikabulnya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari pejabat sepanjang tahun 2022.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada kasus perceraian yang terjadi pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Magetan tanpa izin dari pejabat, dengan batasan waktu data sepanjang tahun 2022.

C. Rumusan Masalah

Salah satu hal yang penting dalam penelitian adalah rumusan masalah, karena rumusan masalah bisa dijadikan sebagai pembahasan objek yang akan diteliti dan dicari pemecahnya, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur Pengadilan Agama Magetan dalam menerima gugatan dari Pegawai Negeri Sipil yang belum mendapatkan izin dari pejabat?
2. Apa dasar pertimbangan hakim mengabulkan perkara cerai tanpa izin pejabat di Pengadilan Agama Magetan?
3. Bagaimana tinjauan Peraturan Perundangan-undangan terhadap putusan Pengadilan Agama Magetan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan prosedur Pengadilan Agama Magetan dalam menerima gugatan dari Pegawai Negeri Sipil yang belum mendapatkan izin dari pejabat
2. Untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan hakim mengabulkan perkara cerai tanpa izin pejabat di Pengadilan Agama Magetan

3. Untuk menganalisis tinjauan peraturan perundangan-undangan tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil terhadap putusan Pengadilan Agama Magetan

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian, penting bagi peneliti untuk memberikan sumbangan yang berguna bagi penelitian selanjutnya. Penelitian tersebut harus memberikan manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah

1. Manfaat teoritis

- a. Dapat memberikan wawasan, pengetahuan, serta pengalaman bagi penulis dan pembaca mengenai permasalahan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- b. Dapat digunakan menjadi salah satu rujukan bagi penulis selanjutnya dengan objek penelitian yang berkaitan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat menjadi sebuah karya tulis yang bisa jadi referensi bagi para civitas akademik di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syariah mengenai perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di Indonesia.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu metode dalam penelitian yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap isi pembahasan yang akan diteliti. Untuk itu, perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman persepsi terhadap proposal skripsi yang disusun. Oleh karena itu, dalam rangka menjelaskan maksud dari judul skripsi tersebut, perlu dijabarkan sebagai berikut:

1. Perceraian adalah suatu proses hukum yang mengakhiri ikatan pernikahan antara dua individu yang sebelumnya telah sah menikah. Proses ini melibatkan pengajuan permohonan perceraian ke pengadilan dan diikuti dengan sidang untuk menentukan keputusan akhir mengenai perceraian tersebut.¹⁵
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan individu yang dipekerjakan oleh pemerintah suatu negara dan mendapatkan gaji atau kompensasi atas pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka memiliki status kepegawaian resmi, tunduk pada peraturan pemerintah dan kebijakan organisasi, serta memiliki tanggung jawab terkait tugas-tugas administratif atau pelayanan publik sesuai dengan bidang kerja dan jabatan yang mereka emban. Dalam konteks penelitian ini, PNS yang diacu adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), yang didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Agama dan Adat*(Bandung: Mandar Maju, 2003) ,121.

ASN tidak hanya mencakup Pegawai Negeri Sipil, tetapi juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di instansi pemerintah (PPPK)¹⁶

3. Pejabat adalah individu yang menduduki posisi atau jabatan tertentu dalam struktur organisasi atau pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan pelaksanaan tugas-tugas tertentu sesuai dengan lingkup dan kewenangannya.¹⁷ Dalam penelitian ini Pejabat yang dimaksud adalah :

- a) Menteri
- b) Jaksa agung
- c) Pimpinan lembaga pemerintah non departemen
- d) Pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara
- e) Gubernur kepala daerah tingkat I
- f) Pimpinan bank milik negara
- g) Pimpinan badan usaha milik negara
- h) Pimpinan bank milik daerah
- i) Pimpinan badan usaha milik daerah

¹⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

¹⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pejabat> diakses tanggal 23 Agustus 2023

¹⁸ Pasal 1 Peraturan Pemerintah 10 tahun 1983 tentang perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca. Terdapat lima bab yang berfungsi untuk mempermudah dalam gambaran penelitian ini. Hubungan bab satu dengan bab selanjutnya mempunyai korelasi yang sangat erat.

Bab I membahas pendahuluan dari penelitian yang diuraikan dengan mengikuti struktur tertentu. Bab ini dimulai dengan memberikan deskripsi awal tentang fenomena jumlah perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin pejabat di Pengadilan Agama Magetan yang mencakup latar belakang penelitian, konteks atau alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya, bab ini berisi rumusan masalah yang menjadi fokus utama dari penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian dijabarkan secara singkat terkait dengan judul penelitian. Selain itu, juga dijabarkan tentang beberapa kata kunci yang dipakai pada sub bab definisi operasional.

Bab II membahas kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian yang digunakan sebagai dasar acuan dalam melakukan analisis, termasuk perceraian dalam Islam, Pegawai Negeri Sipil, akibat hukum bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 .

Bab III berisi penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang berbagai aspek

yang ingin dikaji. Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga teknik utama, yaitu wawancara, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari responden atau informan yang relevan dengan penelitian yang disini peneliti memilih informan dari semua Hakim di Pengadilan Agama Magetan. Selanjutnya, data yang terkumpul diolah melalui tahap pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan konklusi. Proses ini membantu peneliti untuk memahami data secara lebih terarah dan mendalam. Keseluruhan metode ini sangat penting bagi peneliti karena membantu dalam menentukan pendekatan yang sesuai dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menjalankan penelitian.

Bab IV berisi hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan. Bab ini mencakup data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur dan wawancara dengan Hakim. Sebagai inti dari penelitian, bab ini menjabarkan dan menjawab rumusan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian dari sumber-sumber literatur dan wawancara dengan Hakim diuraikan secara rinci. Data yang diperoleh dari kedua sumber tersebut akan digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan temuan-temuan penelitian terkait permasalahan yang diteliti menggunakan tipologi jawaban yang kemudian di analisis. Dengan demikian, bab ini menjadi bagian penting dalam memberikan pemahaman mendalam tentang topik penelitian dan relevansinya terhadap rumusan permasalahan.

Bab V merupakan bab terakhir dari penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan serta saran yang diberikan. Dalam bab ini,

disajikan jawaban singkat atas rumusan masalah seperti prosedur pengajuan perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin pejabat, dasar pertimbangan hakim dan tinjauan hakim dalam memutus perkara tersebut. Kesimpulan berisi ringkasan temuan-temuan penting dari hasil penelitian yang telah diuraikan dan dianalisis secara lebih rinci dalam Bab IV. Hal ini memungkinkan pembaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan mengenai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi fokus penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai langkah preventif untuk menghindari terjadinya kesamaan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini juga dapat menjadi bukti bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai orisinalitas dan berbeda dari penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik yang diteliti dan mengidentifikasi kekurangan atau kesenjangan yang dapat diisi dengan penelitian baru. Dengan demikian, penelitian terdahulu berperan penting dalam membantu peneliti untuk merancang penelitian yang efektif dan relevan, serta memastikan bahwa penelitian tersebut memiliki nilai kontribusi yang signifikan dalam bidang yang bersangkutan.

1. Skripsi yang disusun oleh Azizul Hakim (2022) mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam No. 45 Tahun 1990 Studi analisis Pasal 3 Ayat 1 Tentang Kewajiban Izin Perceraian Bagi PNS*.¹⁹

Dalam penelitian ini mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan prosedur perceraian pegawai negeri sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Penelitian ini juga menganalisis tinjauan

¹⁹ Azizul Hakim, *Tinjauan Hukum Islam No. 45 Tahun 1990 Studi analisis Pasal 3 Ayat 1 Tentang Kewajiban Izin Perceraian Bagi PNS*, (Undergraduate thesis: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), <https://repository.uin-suska.ac.id/60202/.pdf>

hukum Islam terhadap prosedur perceraian pegawai negeri sipil tersebut dan apakah prosedur tersebut sesuai atau tidak dengan Syariat Islam. Dalam penelitian ini, prosedur perceraian pegawai negeri sipil dijabarkan secara detail dan dianalisis dari sudut pandang hukum positif. Selain itu, tinjauan hukum Islam terhadap prosedur tersebut juga dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui analisis terhadap literatur dan fatwa dari ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perceraian pegawai negeri sipil dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Jadi perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini terletak pada objek materialnya. Dimana penelitian ini menggunakan sudut pandang perspektif tinjauan Hukum Islam serta Objek Peraturan Pemerintah nya berbeda menggunakan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Sedangkan penulis meneliti tentang pandangan hakim tentang perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang konsep perceraian PNS

2. Skripsi yang disusun oleh Nurhayati mahasiswa Universitas Borneo Tarakan (2017) dengan judul Tinjauan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.²⁰

Dalam penelitian ini fokus kajiannya tentang pengaturan Undang-Undang (UU) yang berkaitan dengan perceraian bagi PNS serta mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan perceraian PNS, seperti akibat hukum

²⁰ Nurhayati, *Tinjauan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, (Undergraduate thesis: Universitas Borneo tarakan,2017), <https://repository.uvt.ac.id/repository/UBT14-06-2022-130257.pdf>

perceraian pegawai negeri sipil dan sanksi bagi PNS yang tidak meminta izin dalam perceraian. Dalam penelitian ini, penulis menjabarkan secara rinci tentang pengaturan UU yang berkaitan dengan perceraian bagi PNS, termasuk UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji akibat hukum perceraian PNS, seperti kewajiban pembayaran nafkah bagi mantan istri atau suami, hak asuh anak, serta pembatasan hak dan kewajiban PNS pasca-perceraian. Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi bagi PNS yang tidak meminta izin dalam perceraian diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti sanksi administratif atau pemecatan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa perceraian PNS dapat memiliki dampak negatif pada karir dan reputasi PNS, terutama jika perceraian tersebut disebabkan oleh pelanggaran kode etik atau tindakan indisipliner.

Jadi perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini terletak pada objek materialnya. Dimana penelitian ini menggunakan sudut pandang luas mengenai perceraian PNS perspektif hukum positif. Sedangkan penulis meneliti tentang pandangan hakim terhadap perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tanpa izin pejabat. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang konsep perceraian PNS

3. Skripsi yang disusun oleh Ayu Rozza (2019) mahasiswa UIN Sumatera Utara dengan judul *Pandangan Hakim Terhadap Perceraian PNS Tanpa Izin Atasan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Pada Tahun 2019*.²¹

Dalam penelitian ini fokus kajiannya tentang *Pandangan Hakim Terhadap Perceraian PNS Tanpa Izin Atasan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Pada Tahun 2019*. Penelitian ini mencakup bagaimana pandangan hakim terhadap perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa izin dari pejabat. Dalam penelitian ini, penulis menjabarkan secara rinci tentang apa pertimbangan yang mendasari hakim untuk memutus perceraian pegawai negeri sipil tanpa izin pejabat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana hakim menyikapi terhadap PNS yang tidak memiliki izin pejabat serta bagaimana akibat hukum atau sanksi yang di terima oleh pegawai negeri sipil jika melanggar pengaturan Peraturan Pemerintah perceraian pns.

Jadi perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini terletak pada objek materialnya. Dimana penelitian ini menggunakan sudut pandang luas mengenai perceraian PNS perspektif hukum positif. Sedangkan penulis meneliti tentang pandangan hakim dalam perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tanpa izin pejabat. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang konsep perceraian PNS

4. Skripsi yang disusun oleh Rizky Putri Nikmah (2019) mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dengan judul *Akibat Hukum*

²¹ Rozza Ayu, *Pandangan Hakim Terhadap Perceraian PNS Tanpa Izin Atasan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Pada Tahun 2019* (Undergraduate thesis: UIN Sumatera Utara,2019), <http://repository.uinsu.ac.id/8983/>

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan perceraian tanpa izin Dari Pejabat.²²

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan undang-undang yang berkaitan dengan perceraian bagi PNS, serta mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan perceraian PNS, seperti akibat hukum dari perceraian PNS dan sanksi bagi PNS yang tidak meminta izin dalam perceraian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis terhadap beberapa undang-undang yang berkaitan dengan perceraian, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian bagi PNS diatur secara khusus dalam undang-undang kepegawaian, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Selain itu, terdapat pula aturan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin perkawinan bagi PNS, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

²² Rizky Putri Nikmah, *Akibat Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan perceraian tanpa izin Dari Pejabat* (Undergraduate thesis: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019), <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/2189>

Dalam hal akibat hukum dari perceraian PNS, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa konsekuensi yang harus diterima oleh PNS yang bercerai, seperti pengurangan hak-hak kepegawaian dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap mantan pasangan dan anak-anak. Selain itu, sanksi diberikan bagi PNS yang tidak meminta izin dalam perceraian, seperti pengurangan hak-hak kepegawaian atau bahkan pemecatan.

5. Skripsi yang disusun oleh Irdiana Amni (2008) mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan judul Analisis Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil Terhadap Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo No. 45 Tahun 1990 Tentang ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Studi Kasus Di Kabupaten Jepara (Tahun 1997 – 2006).²³

Penelitian ini membahas analisis pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS) terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Studi kasus dilakukan di Kabupaten Jepara pada periode tahun 1997 hingga 2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan oleh PNS terkait ijin perkawinan dan perceraian. Pelanggaran yang paling umum adalah tidak meminta izin atau tidak melaporkan perkawinan atau perceraian kepada atasan, serta tidak mematuhi

²³ Irdiana Amni, *Analisis Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil Terhadap PP NO. 10 Tahun 1983 Jo No. 45 Tahun 1990 Tentang ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Studi Kasus Di Kabupaten Jepara (Tahun 1997 – 2006)*, (Undergraduate thesis: IAIN Walisongo Semarang, 2008), https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11753/1/2103176_IRDIANA_AMNI.pdf

ketentuan mengenai masa tunggu setelah perceraian sebelum dapat menikah kembali. Penelitian ini juga menemukan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi karena beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman PNS terhadap peraturan yang berlaku, minimnya pengawasan dan sanksi yang diberikan oleh atasan, dan faktor-faktor pribadi seperti tekanan ekonomi dan sosial.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/Universitas/Tahun	Substansi Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	Azizul Hakim mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau “ Tinjauan Hukum Ilam No. 45 Tahun 1990 (Studi analisis Pasal 3 Ayat 1 Tentang Kewajiban Izin Perceraian Bagi PNS” skripsi tahun 2022	Mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap prosedur perceraian pegawai negeri sipil dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 apakah sesuai atau tidak dengan Syariat Islam.	-Objek penelitian yaitu membahas tentang UU perceraian bagi PNS	- Sudut pandang yang digunakan dalam penelitian menggunakan perspektif tinjauan Hukum Islam - Objek PP nya berbeda Penelitian Normatif
2.	Nurhayati mahasiswa Universitas Borneo tarakan “ Tinjauan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum	Membahas pengaturan Peraturan Pemerintah yang berkaitan tentang perceraian bagi	Objek penelitian yaitu membahas tentang perceraian	- Sudut pandang yang digunakan dalam penelitian

	Positif Indonesia” skripsi tahun 2017	PNS serta mengkaji hal-hal yang berkaitan tentang perceraian PNS seperti Akibat Hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Sanksi PNS yang Tidak Meminta Izin dalam Perceraian	bagi PNS	- Membahas semua UU yang berkaitan tentang Perceraian bagi PNS Penelitian Normatif
3.	Ayu Rozza mahasiswa UIN Sumatera Utara “Pandangan Hakim Terhadap Perceraian PNS Tanpa Izin Atasan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Pada Tahun 2019”	Membahas Pandangan Hakim terhadap perceraian bagi PNS serta sanksinya	- Objek penelitian yaitu membahas tentang perceraian bagi PNS Penelitian Empiris	- Sudut pandang yang digunakan dalam penelitian Objek tempat penelitiannya berbeda
4.	Rizky Putri Nikmah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara” Akibat Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan perceraian tanpa izin Dari Pejabat skripsi tahun 2019	Membahas akibat hukum dari perceraian yang dilakukan oleh PNS tanpa izin dari pejabat, mengkaji fungsi izin pejabat dalam perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	-Objek penelitian yaitu membahas tentang perceraian bagi PNS -Penelitian Empiris	- Tidak adanya sudut pandang yang digunakan dalam penelitian Lebih fokus terhadap akibat hukumnya
5.	Irdiana Amni mahasiswa IAIN Walisongo Semarang Analisis Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil Terhadap Peraturan Pemerintah NO. 10 Tahun 1983 Jo No. 45 Tahun 1990 Tentang ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Studi Kasus Di	Analisis pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS) terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri	-Objek penelitian yaitu membahas tentang perceraian bagi PNS Penelitian Empiris	- Tidak adanya sudut pandang yang digunakan dalam penelitian Lebih fokus terhadap akibat hukumnya

	Kabupaten Jepara (Tahun 1997 – 2006) skripsi tahun 2008	Sipil yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990		
--	---	---	--	--

B. Kerangka Teori

1. Perceraian

a. Perceraian dalam Hukum Islam

1) Definisi Talak

Perceraian merupakan proses melepaskan ikatan perkawinan, berasal dari kata "cerai" dengan awalan "per" dan akhiran "an", yang berarti melepaskan ikatan. Dalam ilmu fiqh, Secara bahasa, "talak" berarti lepasnya ikatan dan pembebasan. Dalam konteks ini, terdapat dua kalimat yang digunakan dalam talak, yaitu "*naaqatun thaoltqun*," yang berarti melepaskan tanpa kekangan, dan "*asiirun muththaliqun*," yang berarti terlepas dari ikatan. Secara syariat, talak mengacu pada lepasnya ikatan pernikahan dengan menggunakan lafal talak atau kata-kata sejenisnya. Ini bisa berarti pemutusan ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Lepasnya ikatan pernikahan secara langsung dalam talak dapat berbentuk "talak ba'in". Sementara itu, talak juga bisa ditangguhkan, yang artinya perceraian akan

terjadi setelah masa iddah (periode tunggu) yang biasanya terjadi setelah seorang perempuan menceraikan suaminya.²⁴

Dalam pandangan Sayyid Sabiq, talak adalah upaya untuk memutuskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.²⁵ Menurut Prof. Dr. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, cerai merupakan langkah terakhir jika usaha damai telah terhenti. Terkadang, ada rahasia dalam hubungan suami-istri yang tidak bisa diintervensi oleh pihak lain. Dalam konteks ini, jika terdapat potensi pecahnya rumah tangga, masyarakat Islam bertanggung jawab untuk mencoba mengedepankan perdamaian antara pasangan suami-istri. Jika kedua belah pihak sepakat, baik dengan mempertahankan hubungan atau mengakhiri perkawinan, keputusan tersebut dihormati.²⁶

Dalam konteks hukum Islam, terdapat konsep "Taklik Talak" yang berkaitan dengan pemberian nafkah dan perceraian. Jika suami tidak memberikan nafkah kepada istri selama tiga bulan berturut-turut, dan istri tidak ridha dengan kondisi tersebut, maka dapat terjadi talak satu (perceraian pertama), atau istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suami. Jika terdapat masalah yang menyebabkan kondisi yang sulit atau menyakitkan bagi salah satu pihak dalam hubungan suami-istri, maka dalam Islam diperbolehkan untuk melakukan perceraian. Perceraian adalah akhir dari ikatan pernikahan, dan dalam istilah hukum

²⁴ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989),311

²⁵ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Jakarta, 1985) 93.

²⁶ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta : Gema Insani,2015), 211.

Islam disebut sebagai "thalaq," yang berarti membebaskan atau meninggalkan.²⁷

2) Dasar Hukum Talak

Dalam konteks perceraian, Agama Islam telah mengatur masalah ini dengan menurunkan ayat-ayat Al-quran dan hadis Nabi sebagai dasar hukum, di antaranya dalam :

a) Surat An-Nisa': 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Surah An-Nisa' (4) ayat : 130)²⁸

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunianya kepada masing-masing keduanya (suami istri). Meskipun terjadi perceraian, dalam Islam masih terdapat jalan untuk kembali berdamai apabila keduanya menginginkannya, asalkan talak yang dilakukan tidak termasuk dalam talak ba'in kubra yang sudah final

²⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (jakarta: Akademia Pressindo, 2004), 80.

²⁸ Lajnah Pentasihan Mushaf. Al-Qur'an 2019. Indonesia : Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 133

b) Surat Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. Surah Al-Baqarah (2) ayat : 229)²⁹

Ayat di atas menerangkan bahwa suami diberi kewenangan untuk melakukan talak sebanyak dua kali dan masih dapat merujuk istrinya kembali selama masa iddah. Namun, jika suami melakukan talak untuk ketiga kalinya, maka ia tidak halal lagi untuk merujuk istrinya, kecuali jika si istri menikah lagi dengan orang lain dan bercerai darinya.

²⁹ Lajnah Pentasihan Mushaf. Al-Qur'an 2019. Indonesia : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 48

c) Surat Al-Thalaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S. Surah Al-Thalaq (65) ayat : 1)³⁰

Ayat di atas menjelaskan ketentuan waktu mentalak yaitu ketika istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri atau dinamakan talak sunni.

Dalam hal ini Islam memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh cinta. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kerukunan dalam rumah tangga dan menghindari perceraian. Wanita yang mengajukan perceraian kepada suaminya hanya dilakukan karena menginginkan kehidupan yang lebih baik, namun tindakan tersebut dianggap sebagai dosa dan diharamkan mencium bau surga di akhirat. Perkawinan merupakan anugerah ilahi yang harus

³⁰ Lajnah Pentasihan Mushaf. Al-Qur'an 2019. Indonesia : Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 823

disyukuri dan bercerai dianggap sebagai tindakan kufur nikmat, yang dilarang dilakukan kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa.

Perceraian merupakan pilihan terakhir yang bisa diambil ketika rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi. Sebelum mencapai titik ini, Islam mendorong untuk melakukan usaha perdamaian antara suami dan istri karena ikatan perkawinan dianggap sangat suci dan kokoh. Perceraian dianggap sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, tetapi Islam menekankan bahwa bercerai harus dihindari karena tidak mensyukuri anugerah perkawinan yang diberikan oleh Allah.

3) Macam-macam Talak

Menurut hukum Islam masalah talak dapat dibagi dalam beberapa jenis dan bentuk sesuai dengan aspek tinjauannya antara lain adalah:

a) Talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya

Jika di tinjau dari waktu menjatuhkannya, maka talak dibagi menjadi dua, yaitu:

- (1). Talak Sunni yaitu talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang pernah dikumpuli sebelum ditalak kemudian telah suci dan belum di kumpuli lagi, dan talak tersebut diucapkan ketika istrinya dalam keadaan suci.
- (2). Talak Bid'i yaitu yaitu talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya pada saat istrinya sedang haid, ataupun talak yang

diucapkan kepada istri yang pernah dikumpuli sebelum ditalak kemudian telah suci dan di kumpuli lagi kemudian ditalak.³¹

b) Talak ditinjau dari jumlah penjatuhannya

Bila ditinjau dari segi jumlah penjatuhan talak oleh suami kepada istrinya, maka talak dibagi menjadi dua yaitu:

(1). Talak Raj'i yaitu talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istri tersebut masih dalam masa iddah, baik istri tersebut bersedia untuk dirujuk maupun tidak. Dengan syarat bahwa si istri sudah pernah dikumpuli sebelumnya. Talak dalam hal ini adalah talak satu dan talak dua.

(2). Talak Ba'in yaitu talak dimana suami sudah tidak memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk), dalam hal ini mencakup beberapa jenis, yaitu:

(a). Istri yang ditalak sebelum dikumpuli oleh suaminya;

(b). Istri yang telah ditalak tiga oleh suaminya;

(c). Talak khulu'. Namun sebagian ulama' mengatakan bahwa khulu' adalah fasakh nikah bukan talak.

(d). Wanita yang ditalak ketika dalam masa menopous, karena wanita yang telah memasuki masa menopous tidak memiliki masa iddah.³²

³¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 131.

³² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2001), 451.

Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam, talak ba'in terbagi menjadi dua yaitu:

- a) Talak Ba'in Shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah yang tergolong dalam talak ini adalah: talak yang terjadi qobla al dukhul, talak dengan tebusan atau khuluk dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
- b) Talak Ba'in Kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan habis masa iddahnyanya.³³

4) Rukun Perceraian

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, rukun talak itu ada lima yaitu:³⁴

- a) Orang yang memberikan talak haruslah seorang mukallaf, yaitu seseorang yang telah mencapai usia dan tingkat kematangan yang memungkinkannya untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya. Oleh karena itu, talak yang diberikan kepada anak kecil yang belum baligh atau kepada orang gila tidak memiliki kekuatan

³³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 dan 120.

³⁴ Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989),322

hukum.

- b) Lafal talak, yaitu kata-kata yang digunakan untuk menyatakan niat atau keinginan untuk menceraikan istri, menjadi rukun kedua dalam talak.

Para ulama Syafi'i membagi lafal talak menjadi tiga jenis:

(1).Lafal yang diucapkan secara sharih dan kinayah. Di antara yang termasuk lafal sharih adalah *al-sarrah*, *al-firaq*, *althalaq* dan setiap kata yang terambil dari lafal al-thalaq tersebut. Sedangkan lafal kinayah adalah setiap lafal yang memiliki beberapa pengertian, seperti seorang suami berkata kepada istrinya: *idzhabi* (pergilah kamu) atau *ukhruji* (keluarlah kamu) dan lafal-lafal lain seperti itu, dan juga sang suami itu meniatkan menjatuhkan talaknya. Jadi menurut mereka, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami itu baru terakad apabila diucapkan dengan lafal-lafal yang sharih ataupun lafal kinayah dengan meniatkannya untuk menjatuhkan talak;

(2).Apabila lafal talak itu tidak diucapkan, baik secara sharih maupun kinayah, boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak, namun menurut kesepakatan ulama dikalangan Syafi'iyah, isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang bisu.

(3).Talak itu juga sudah dianggap memenuhi rukun kedua ini, apabila suami tersebut menyerahkan (*al-fawidh*) kepada istrinya untuk

menjatuhkan talaknya. Misalnya seorang suami berkata kepada istrinya: *Thalliqli nafsak* (talaklah dirimu), lalu apabila istrinya itu menjawab: *Thallaqtu* (aku talakkan), maka talak istrinya itu telah jatuh. Sebab dalam kasus seperti itu, istri berkedudukan sebagai tamlik (wakil) dalam menjatuhkan talak. Jadi dalam pandangan ulama Syafi'iyah, lafal atau sighth yang merupakan salah satu rukun talak itu dapat terpenuhi melalui ucapan dengan lafal yang sharih atau kinayah, isyarat bagi orang yang bisu baik dengan isyarat yang sharih maupun kinayah, ataupun melalui penyerahan menjatuhkan talak yang dikuasakan oleh seorang suami kepada istrinya.

c) Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, lafal talak itu sengaja diucapkan. Ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang dikeragui cacatnya kesengajaan, yaitu:

(1). Salah ucapan. Misalnya, seorang suami yang istrinya bernama Thariq, lalu ia memanggilnya dengan ucapan: Ya Thaliq (wahai yang ditalak). Kemudian suami tersebut mengatakan bahwa lidahnya terpeleset (salah ucapan) maka talaknya tidak sah. Jadi apabila seorang suami tersalah ucapannya sehingga kata yang keluar itu adalah kata talak atau lafal-lafal yang secara sharih bermakna talak, maka talaknya dianggap tidak sah;

(2). Ketidak tahuan. Apabila seorang suami mengatakan: "Hai wanita yang ditalak" kepada seorang wanita yang disangkanya

istri orang lain namun ternyata wanita itu adalah istrinya sendiri, maka menurut pendapat Jumhur ulama Syafi'iyah talaknya sah. Namun apabila orang 'ajam (non arab) mengucapkan lafal talak, sementara ia tidak memahami maksudnya maka talak itu tidak sah;

(3). Bersenda gurau. Talak yang dijatuhkan dalam keadaan bersenda gurau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada seluruh bentuk akad lainnya;

(4). Adanya unsur paksaan. Adanya unsur keterpaksaan dapat menghalangi ke absahan seluruh bentuk tasharruf kecuali mengislamkan kafir harbidan murtad. Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan terpaksa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun menurut pendapat terkuat, unsur paksaan yang menjadikan talak itu tidak sah.

d) Talak hanya berlaku jika disandarkan kepada wanita yang telah dihalalkan atau istri sah. Jika suami menyandarkan talak kepada bagian tubuh istri, seperti tangan, kepala, limpa, atau hati, talak tersebut dianggap sah. Namun, jika talak disandarkan kepada bagian tubuh fadhalat seperti air liur, air susu, atau air mani, maka talaknya tidak sah.

e) Menguasai istri tersebut.

Ketika suami mengucapkan kata-kata talak, ia harus memiliki kuasa atau wewenang terhadap istri yang dimaksudkan. Jika suami berkata kepada wanita yang bukan istrinya, talak tersebut tidak sah. Namun, jika ia berkata kepada istrinya atau kepada istri yang masih dalam masa 'iddah talak raj'i (periode tunggu setelah talak), talak tersebut baru dianggap sah.

Bahkan menurut pandangan ulama Syafi'i, jika suami berkata kepada wanita yang bukan istrinya, "Jika aku menikahimu, maka kamu adalah wanita yang ditalak," maka nikahnya pun tidak sah. Dalam pandangan mereka, ucapan yang dikaitkan dengan syarat juga tidak sah karena saat ia mengucapkannya, wanita tersebut tidak berada dalam kekuasaannya.

b. Perceraian dalam Peraturan Perundangan-Undangan

1) Definisi Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti pemisahan/pisah dari kata dasar cerai. Menurut istilah perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sedangkan pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berarti pisah dari kata dasar cerai. Menurut istilah perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa

jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara'.³⁵ Sedangkan dalam perspektif hukum Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa prespektif hukum dalam Pasal 38 dan 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 d Tentang Perkawinan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Implementasi Hukum Perkawinan Nasional. Ada dua jenis perceraian dalam hukum Islam, yaitu cerai talak dan cerai gugat, yakni :

- a) Perceraian dalam pengertian cerai Talak, yaitu permohonan cerai dari suami yang dibawa ke Pengadilan Agama, dan dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama. Dalam cerai talak, suami memiliki inisiatif untuk mengajukan permohonan cerai, tanpa harus memberikan alasan yang jelas atau mendapatkan persetujuan dari istri. Setelah pengadilan mengeluarkan putusan talak, pernikahan dianggap resmi bubar dan suami harus memberikan nafkah iddah kepada istri selama periode tertentu. Meskipun cerai talak dapat dilakukan oleh suami, namun dalam praktiknya terdapat berbagai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, dan pengadilan memiliki kewenangan untuk menolak permohonan cerai jika syarat dan ketentuan tidak terpenuhi atau jika terdapat kepentingan yang lebih besar yang perlu dipertimbangkan.

³⁵ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185.

b) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan melalui gugatan oleh istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku sejak saat pendaftarannya pada pencatatan oleh pegawai pencatat nikah di kantor catatan sipil. Jenis perceraian ini mencakup segala bentuk perceraian dalam hukum agama selain hukum Islam, dan telah dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Implementasi Hukum Perkawinan Nasional. Selain itu, perceraian gugat juga dapat diajukan oleh suami atau istri kepada pengadilan negeri, dan dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak saat pendaftarannya pada pencatatan oleh pegawai pencatat nikah di kantor catatan sipil.

2) Dasar Hukum

Sedangkan perceraian dalam hukum negara di atur dalam, yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya mulai dari Pasal 31 sampai Pasal 38.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang perkawinan yang di atur dalam bab V tentang tata cara perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.

- 3) Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut dalam bab berita acara bagian kedua tentang pemeriksaan sengketa perkawinan yang di atur dalam Pasal 65 sampai Pasal 91.
- 4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang di atur dalam bab XVI tentang putusnya perkawinan serta bab XVII tentang akibatnya putus perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai Pasal 148. Sedangkan bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai Pasal 162.

3) Faktor dan Penyebab Perceraian

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perceraian adalah salah satu penyebab terjadinya perpisahan dalam perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 113 dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa perpisahan dalam perkawinan dapat disebabkan oleh tiga alasan sebagai berikut:

a) Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian salah satu suami atau istri mengakibatkan pihak yang masih hidup memiliki hak untuk mewarisi

harta peninggalan yang ditinggalkan oleh yang meninggal sesuai dengan Pasal 35 ayat 1 undang-undang perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila perkawinan berakhir akibat kematian salah satu suami atau istri, maka pihak yang masih hidup memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Dalam buku "Hukum Perkawinan Di Indonesia" oleh Hilman Hadikusuma, dijelaskan bahwa akibat hukum dari harta bersama diatur berdasarkan hukum masing-masing, seperti hukum agama, hukum adat, atau hukum lain yang berlaku.³⁶

Meskipun perkawinan berakhir secara langsung karena kematian, hubungan antara suami dan istri tidak dapat disambung lagi. Bagi istri yang ditinggalkan suami, ia tidak dapat segera menikah lagi dengan laki-laki lain karena berlaku masa tunggu. Masa tunggu bagi istri yang ditinggalkan karena kematian suaminya ditentukan selama 130 hari sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Selama masa tunggu tersebut, istri tidak diperkenankan untuk menikah lagi dan harus menjaga kesucian dirinya serta mempersiapkan diri untuk hidup mandiri jika tidak mampu melanjutkan hidup bersama keluarga suami yang ditinggalkan.³⁷

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Agama dan Adat* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 189.

³⁷ Undang-undang Perkawinan Di Indonesia (Surabaya: Arloka, 2002), 55.

b) Perceraian

Perceraian atau putusnya hubungan perkawinan yang dimaksudkan adalah perceraian yang dilakukan dengan kehendak suami atau istri dan harus melalui proses persidangan serta disaksikan oleh pihak pengadilan dengan adanya izin dari pengadilan tersebut. Proses persidangan dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang diperbolehkan dalam perceraian menurut hukum Islam. Adapaun mengenai prosedur dan tata cara perceraian diatur dalam Pasal 20 ayat (1) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 bahwa putusnya perkawinan dengan jalan perceraian dapat terjadi dengan dua cara dan pengajuan yaitu: perceraian yang diajukan oleh pihak suami ataupun pihak istri ataupun kuasa hukum dari suami atau istri tersebut dan selanjutnya perceraian yang diajukan oleh pihak suami disebut dengan cerai talak dan yang diajukan oleh pihak istri disebut cerai gugat.³⁸

Terhadap ketentuan yang termuat di dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang KHI pasal 116 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian. Alasan tersebut antara lain :³⁹

³⁸ Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 268.

³⁹ Nur Ahid, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

- (1).Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- (2).Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- (3).Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau suami.
- (4).Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yangmembahayakan pihak lain.
- (5).Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- (6).Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atauhukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- (7).Suami melanggar taklik talak dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Selain diterangkan dalam hukum postif perceraian dalam keluarga itu biasanya berawal dari suatu konflik keluarga dapat menjadi penyebab utama perceraian. Konflik tersebut dapat berasal dari ayah, ibu, atau anak. Beberapa faktor yang memicu konflik tersebut antara lain masalah ekonomi, perbedaan usia, keinginan memiliki anak laki-laki atau perempuan, serta perbedaan prinsip hidup. Selain itu, perbedaan dalam cara mendidik anak, dukungan sosial dari lingkungan sekitar, dan kondisi sosial masyarakat juga mempengaruhi terjadinya konflik dalam keluarga. Semua faktor ini dapat menciptakan ketegangan dan menghancurkan keharmonisan dalam rumah tangga.Faktor yang mendorong terjadinya konflik rumah tangga:⁴⁰

⁴⁰ Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta 2013), 114.

(a). Ekonomi

Salah satu faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh ekonomi finansial. Karena ekonomi memegang peranan penting dalam keberlangsungan dan kebahagiaan perkawinan. Pasangan suami istri yang memiliki sumber finansial yang memadai dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan baik. Sebaliknya, kondisi masalah keuangan atau ekonomi dapat menyebabkan dampak buruk seperti ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga, anak-anak mengalami kelaparan dan mudah sakit, konflik antara suami-istri, dan akhirnya perceraian.

(b). Usia

Pernikahan pada usia 20 tahun atau di bawahnya memiliki risiko perceraian yang lebih tinggi terutama selama lima tahun pertama pernikahan. Hal ini terjadi karena pada umumnya pernikahan pada usia tersebut belum siap untuk memikul tanggung jawab hidup dan menjadi orang tua. Akibatnya, pernikahan yang tidak harmonis dan ketidakmampuan memenuhi tuntutan hidup bisa menyebabkan perceraian. Kesiapan dan kematangan dalam pernikahan sangat berpengaruh pada keharmonisan dan keberlangsungan kehidupan berumah tangga.⁴¹

⁴¹ M. Thahir Maloko, *Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan* (Jakarta: Alauddin university press, 2014), 215.

(c). Persoalan prinsip

Perceraian sering kali dipicu oleh perbedaan prinsip dalam hubungan, terutama terkait agama, karir, anak, dan lain-lain. Namun, salah satu pemicu perceraian yang umum terjadi adalah perbedaan keyakinan dalam pasangan yang menikah, terutama jika ada ikut campur dari keluarga, khususnya orang tua. Jika pasangan menikah dalam kondisi berbeda keyakinan atau salah satu berpindah keyakinan untuk menikah, hal ini dapat memicu pertengkaran dan bahkan perceraian di kemudian hari, terutama jika tidak dijalani dengan sepenuh hati.⁴²

(d). Dukungan dari pihak luar

Biasa kasus ini berasal dari dalam keluarga sendiri, bisa dari orang tua, sanak saudara, tetangga ataupun dari sahabat sendiri.⁴³ Hal ini tidak dapat dipungkiri karena Orang tua biasanya terlalu khawatir terhadap anak-anak mereka dan selalu ikut campur dalam urusan pasangan mereka dapat menjadi salah satu pemicu masalah dalam pernikahan. Meskipun mereka ingin melindungi anak-anak mereka, terlalu banyak campur tangan dapat memicu ketegangan dan konflik dalam hubungan pasangan. Hal ini dapat berdampak negatif dalam jangka panjang, terutama jika campur tangan terus terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, penting

⁴² Boedi Abdullah, *Pernikahan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: PustakaSetia, 2013), 58.

⁴³ Boedi Abdullah, *Pernikahan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: PustakaSetia, 2013), 58.

bagi orang tua untuk memberikan ruang dan kebebasan pada pasangan mereka dalam menjalani kehidupan pernikahan mereka.

c) Putusan Pengadilan.

Menurut Pasal 114 KHI menyatakan bahwa putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh istri. Selanjutnya menurut Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Jadi, istilah perceraian secara yuridis berarti putusannya perkawinan, yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini. Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:⁴⁴

- (1). Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
- (2). Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- (3). Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

⁴⁴ Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

c. Perceraian Pegawai Negeri Sipil

1) Dasar Hukum Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Terkait dengan perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), memiliki aturan khusus dalam hal perceraian, karena mereka dianggap sebagai abdi Negara dan abdi Masyarakat yang menjadi teladan bagi masyarakat. Ada beberapa dasar hukum yang menjadi pedoman bagi PNS yaitu :

- a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan.
- b) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- c) Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun Tentang Peraturan Disiplin PegawaiNegeri Sipil.
- d) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.
- e) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negerin Sipil.
- f) Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Adapun dasar hukum yang diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian adalah Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun

1990 Jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah tersebut salah satu mengatur terkait dengan prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang harus mendapatkan izin pejabat terlebih dahulu. Terkait dengan perceraian, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 menyebutkan:

- a) Pegawai Negeri Sipil yang akan melangsungkan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- b) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- c) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang melandasinya.⁴⁵

Mempertimbangkan Subtansi Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil harus mengajukan permohonan izin bercerai secara tertulis kepada pejabat. Jika proses hukum perceraianya belum diputuskan oleh pengadilan, baik sebagai penggugat maupun tergugat, maka harus memberitahukan gugatan perceraian tersebut kepada pejabat dan memperoleh surat keterangan dari

⁴⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 10.

pejabat yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud -76dex

Menurut penjelasan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990, ketentuan ini berlaku bagi setiap PNS yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi PNS yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat, sedangkan bagi PNS yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian.

Selanjutnya penjelasan pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 mengatakan bahwa permintaan izin atasan perceraian diajukan oleh penggugat kepada pejabat secara tertulis sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari istri secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.

Dari sini kita dapat ketahui bahwa PNS yang ingin melakukan gugatan perceraian terhadap pasangannya (sebagai penggugat) wajib meminta izin secara tertulis kepada pejabat, sedangkan bagi PNS yang menerima gugatan perceraian dari pasangannya (sebagai tergugat) selambat-lambatnya enam hari setelah menerima gugatan tersebut, PNS itu wajib memberitahukan perceraian secara tertulis kepada pejabat agar memperoleh surat keterangan dari pejabat.

Berkenaan dengan jangka waktu kewajiban atasan memberikan pertimbangan dan meneruskan kepada pejabat, mengacu pada pasal 5 ayat

2 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990:

“Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.”

Setiap atasan yang menerima permohonan izin dari pegawai negeri sipil dalam lingkungannya untuk melakukan wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat perceraian melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak ia menerima permintaan izin tersebut. Pejabat yang menerima permintaan izin harus memberikan atau menolak izin tersebut secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak ia mulai menerima permintaan izin tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Pejabat dapat memberikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya pejabat IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak izin tersebut, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Aparatur Sipil Negara golongan II kebawah atau yang dipersamakan dengan itu.⁴⁶

⁴⁶ Dr. Muhammad Syarifudin, sri Turatmiyah, Annalisa Yhanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 34.

2) Akibat Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengatur akibat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Jika perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, ia harus memberikan sebagian gajinya untuk bekas istri dan anak-anaknya, dengan pembagian sepertiga untuk dirinya sendiri, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya. Jika dari perkawinan tersebut tidak ada anak, bagian gaji yang harus diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya adalah setengah dari gajinya. Pembagian gaji tidak diberikan jika alasan perceraian disebabkan oleh istri berzina, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat terhadap suami, menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, atau meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah.⁴⁷

Namun, jika perceraian terjadi atas kehendak istri, ia tidak berhak atas bagian dari penghasilan bekas suaminya, kecuali jika ia meminta cerai karena suami dimadu, berzina, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat terhadap istri, menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, atau meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah. Jika bekas istri Pegawai Negeri Sipil kawin lagi, haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus mulai ia kawin lagi.

⁴⁷ Pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perceraian pegawai negeri sipil

3) Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa :⁴⁸

- a) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat.
- b) Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- c) Suami istri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil baik dalam satu lingkungan departemen/instansi maupun pada departemen/instansi yang berbeda, masing-masing Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dulu dari pejabat pembina kepegawaian.
- d) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya, yaitu salah satu atau lebih alasan tersebut dibawah ini :
 - (1). Salah satu pihak berbuat zina yang dapat dibuktikan dengan :
 - (a). Keputusan Pengadilan
 - (b). Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya dua orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu. Surat pernyataan itu diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat, dan dibuat menurut contoh yang telah ditentukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 (Lampiran IIA) atau
 - (c). Perzinahan itu diketahui oleh salah satu pihak (suami atau istri) dengan tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan ini, pihak yang mengetahui membuat laporan yang menguraikan hal ikhwal perzinahan itu, dibuat sesuai contoh yang telah ditetapkan BKN.

⁴⁸ Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

- (2). Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan, yang dibuktikan dengan :
 - (a). Surat pernyataan dua orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Camat, yang dibuat sesuai dengan contoh yang telah ditetapkan BKN dalam Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983
 - (b). Surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabuk, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan atau diperbaiki.
 - (3). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan atau kemauannya, yang dibuktikan dengan surat dari Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah- rendahnya Camat.
 - (4). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (5). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter pemerintah.
 - (6). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Kelurahan atau Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
- e) Alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 4 diatas, harus dikuatkan dengan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam angka III angka 2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983.
 - f) Tata cara penyampaian surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari suami/istri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian surat permintaan izin perceraian.
 - g) Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan izin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan.
 - h) Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dilingkungan masing- masing.

- i) Pejabat harus memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yang menyampaikan surat pemberitahuan adanya gugatan.
- j) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin perceraian yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya.
- k) Apabila hal tersebut dalam angka 10 tersebut diatas ternyata semata-mata merupakan kelalaian dari pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin.
- l) Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- m) Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, wajib membuat pernyataan tertulis, menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.
- n) Hak atas bagian gaji untuk yang bekas istri sebagaimana dimaksud dalam angka 13 tidak diberikan, apabila perceraian terjadi karena istri terbukti telah berzina dan atau istri terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat lahir maupun batin terhadap suami dan atau istri terbukti menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau istri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- o) Meskipun perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, haknya atas bagian gaji untuk bekas istri tetap diberikan apabila ternyata alasan istri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau dimadu karena suami terbukti telah berzina, dan atau suami terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami terbukti telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
- p) Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian.
- q) Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas isteri dan anak-anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil bekas suami yang telah menceraikannya.
- r) Bekas isteri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat

meminta untuk dapat dikirimkan kepadanya.

- s) Apabila ada gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri dan setelah dilakukan upaya merukunkan kembali oleh pejabat tidak berhasil, maka proses pemberian izin agar diselesaikan secepatnya sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan.

Dari uraian diatas terlihat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mempersulit terjadinya perceraian dan pada hakekatnya tidak menghendaki terjadinya perceraian. Perceraian hanya diberikan apabila sama sekali tidak mungkin lagi antara suami istri tersebut hidup rukun kembali.

4) Sanksi PNS yang Tidak Meminta Izin dalam Perceraian

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut :⁴⁹

“ PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 342411, dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.”

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, jenis hukuman disiplin berat yang dimaksud terdiri dari:

- a) Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b) Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

2. Pegawai Negeri Sipil

a. Definisi Pegawai Negeri Sipil

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pegawai berarti orang yang bekerja pada pemerintah, sedangkan Negeri berarti negara atau pemerintah, dan Sipil berarti berkenaan dengan penduduk atau rakyat. Tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) meliputi berbagai bidang, seperti kepegawaian, keuangan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, dengan tujuan untuk melayani masyarakat dan memajukan Negara. PNS diatur oleh peraturan perundang-undangan dan memiliki hak serta kewajiban dalam menjalankan tugasnya. PNS juga memiliki jabatan dan pangkat yang disesuaikan dengan kinerja dan masa kerjanya, serta mendapat jaminan sosial dan fasilitas lainnya dari negara. Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mendefinisikan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di instansi

pemerintah (PPPK).⁵⁰

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat menurut UU RI No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil terdiri atas Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Selain itu, Pegawai Negeri Sipil juga mencakup anggota Tentara Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sastra Djatmika mengatakan, kewajiban Pegawai Negeri dibagi dalam tiga golongan, yaitu :

- 1) Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan;
- 2) Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri pada umumnya;
- 3) Kewajiban lain-lain.

Pegawai Negeri Sipil untuk menjunjung tinggi kedudukannya dalam melaksanakan tugas kedinasan. Berdasarkan Undang-Undang No.43

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Tahun 1999 ditetapkan bahwa Pegawai Negeri kewajiban :

- 1) Wajib setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 4).
- 2) Wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab (Pasal 5).
- 3) Wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang- undang (Pasal 6).

C. Perizinan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama di tinjau dari Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perceraian bagi pegawai negeri sipil yaitu pelaksanaan perceraian seorang PNS secara hirarki yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 termuat dalam pasal 3. Tujuannya agar diketahui oleh atasannya yaitu berkewajiban untuk mendamaikan dan memeriksa apakah patut atau tidaknya untuk bercerai. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi pegawai Negeri Sipil yang Berbunyi Pasal 3.⁵¹

- a. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan

⁵¹ Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

- permintaan secara tertulis;
- c. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya".

Apabila persyaratan telah terpenuhi dan telah mendapatkan izin dari pejabat, kemudian ia melakukan perceraian menurut undang-undang yang berlaku, maka ia wajib melaporkannya kepada pejabat hirarki selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai dari tanggal perceraian itu.⁵²

3. Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah tahapan krusial dalam proses peradilan di mana majelis hakim secara teliti mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Tujuan dari pertimbangan hakim adalah untuk menciptakan putusan yang adil, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum. Proses ini sangat penting karena hasilnya memiliki dampak signifikan pada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Kualitas pertimbangan hakim yang baik juga berfungsi sebagai jaminan bahwa putusan yang diambil memiliki landasan yang kuat dan mendukung penegakan hukum yang konsisten.⁵³

Pertimbangan hakim memiliki implikasi yang luas terhadap nilai dan kualitas putusan yang dihasilkan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan meliputi

⁵² Riduan Syahrani, *Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: Media Sarana Press, 1986), 54.

⁵³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

bukti-bukti yang dihadirkan selama persidangan, keterangan saksi, ahli, dan bahan-bahan lain yang relevan. Hakim bertugas untuk menganalisis dan mengevaluasi bukti-bukti tersebut guna menghasilkan gambaran yang akurat tentang kejadian yang terjadi. Pentingnya pertimbangan yang cermat mengacu pada prinsip dasar bahwa hakim harus berpegang pada kewajaran, obyektivitas, dan independensi dalam proses pengambilan keputusan.

Bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus menjadi dasar pertimbangan hakim. Oleh karena itu, tahap pembuktian memegang peran sentral dalam proses peradilan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang diperdebatkan telah terbukti secara sah dan dapat dipercaya. Hakim tidak dapat memberikan keputusan sebelum keyakinan bahwa fakta-fakta tersebut terjadi secara nyata dan telah dibuktikan secara memadai. Oleh karena itu, hasil pembuktian menjadi dasar bagi hakim untuk menjalin hubungan hukum yang sah antara para pihak.

Pentingnya pertimbangan hakim yang teliti, baik, dan cermat terlihat dari konsekuensinya yang signifikan. Jika pertimbangan tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan, putusan hakim yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh instansi peradilan yang lebih tinggi, seperti Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Oleh karena itu, pertimbangan hakim merupakan jantung dari sistem peradilan, dan kualitas serta kecermatannya memiliki dampak langsung pada integritas dan kredibilitas sistem hukum.⁵⁴ Pada intinya, pertimbangan hakim harus mencakup aspek-aspek berikut:

⁵⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 141.

1) Pokok Persoalan dan Dalil-Dalil Terkait:

Putusan hakim seharusnya mencakup uraian yang jelas mengenai pokok persoalan yang sedang dipertimbangkan, termasuk dalil-dalil atau argumen yang telah diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus. Poin ini penting karena memastikan bahwa semua masalah yang relevan telah diperhitungkan secara lengkap.

2) Analisis Yuridis Terhadap Fakta-Fakta:

Proses pertimbangan hakim juga harus mencakup analisis yang mendalam dari perspektif hukum terhadap semua fakta atau hal-hal yang telah terungkap selama persidangan. Ini melibatkan penilaian tentang bagaimana fakta-fakta tersebut berkaitan dengan hukum yang berlaku dan bagaimana hal tersebut memengaruhi situasi secara keseluruhan.

3) Pertimbangan Terhadap Petitum Penggugat:

Hakim seharusnya secara teliti menganalisis semua poin dalam petitum (tuntutan) yang diajukan oleh pihak Penggugat. Setiap bagian dari tuntutan ini perlu dievaluasi satu per satu agar hakim dapat sampai pada kesimpulan apakah setiap tuntutan terbukti atau tidak, serta apakah tuntutan tersebut bisa atau tidak bisa dikabulkan dalam amar putusan.

Pentingnya semua hal di atas adalah untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat, komprehensif, dan didasarkan pada pemeriksaan yang cermat terhadap semua aspek yang relevan. Dengan

mendasarkan putusan pada pertimbangan yang tepat, hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil akan berlandaskan pada hukum yang berlaku, memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat, dan menghasilkan hasil yang jelas dan terukur. Putusan hakim mengandung pertimbangan-pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut. Sebuah putusan yang baik harus mampu seimbang dalam memenuhi tiga unsur aspek penting, yakni kepastian hukum, keadilan, dan manfaat, sebagai berikut:⁵⁵

1) Kepastian Hukum

Kepastian hukum menuntut agar hukum diterapkan dengan jelas dan tegas pada setiap peristiwa konkret. Ini bertujuan untuk menghindari adanya interpretasi ganda atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum. Kepastian hukum memberikan rasa aman kepada masyarakat, menghindarkan potensi tindakan sewenang-wenang dari pihak-pihak yang berwenang, dan mendukung upaya menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat.

2) Keadilan

Aspek keadilan sangat dihargai oleh masyarakat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua individu tanpa memandang status atau perbuatan mereka. Dalam prakteknya, hukum harus mampu menjaga kesetaraan hak dan perlakuan di depan hukum, sehingga mencegah adanya diskriminasi

⁵⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 141.

atau perlakuan tidak adil terhadap siapa pun.

3) Manfaat

Hukum adalah alat yang ada untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan individu. Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan agar pelaksanaan dan penegakan hukum tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada dampak positif yang akan dihasilkan. Keputusan yang diambil seharusnya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan tidak menimbulkan gangguan atau keresahan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Dasar dalam menjatuhkan putusan pengadilan oleh hakim haruslah bersandar pada teori dan hasil penelitian yang seimbang di dalam ranah teori dan praktik. Tujuan dari usaha ini adalah untuk mencapai kepastian hukum dalam yurisdiksi, di mana putusan hakim menjadi standar dalam menilai pencapaian kepastian hukum.

Landasan kekuasaan kehakiman diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25, serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasal-pasal ini menegaskan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas. Penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, demi terciptanya negara hukum yang sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.

Kebebasan kekuasaan kehakiman mencerminkan kemandirian dari campur tangan pihak lain, terutama pihak eksekutif, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam UUD 1945. Namun, kebebasan ini tidak mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, putusan yang diambil harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi, dan juga oleh berbagai badan peradilan di bawahnya seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi.⁵⁶

Tentang Kebebasan dan Imparsialitas Hakim konsep kebebasan hakim dan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) adalah aspek penting dalam sistem peradilan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa hakim harus menjalankan kewajibannya dengan tidak memihak, yang berarti bahwa mereka tidak boleh berpihak secara tidak adil dalam penilaian dan pertimbangannya. Prinsip ini terwujud dalam frasa "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".⁵⁷

Sebagai penerap hukum, seorang hakim dihadapkan pada tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan objektivitas. Dalam

⁵⁶ Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 94.

⁵⁷ Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 95.

mencapai keadilan, hakim perlu melakukan analisis mendalam terhadap kebenaran peristiwa yang dihadapinya, serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Dalam proses ini, hakim memiliki peran penting dalam memberikan putusan yang tepat.

Prinsip lain yang terkait dengan kewajiban hakim adalah bahwa mereka tidak boleh menolak memeriksa atau mengadili suatu perkara berdasarkan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pengadilan memiliki kewajiban untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan, dan tidak dapat menolak berdasarkan alasan bahwa hukum tidak jelas.

Dalam mencari pemahaman tentang hukum, seorang hakim dapat merujuk pada yurisprudensi (putusan sebelumnya) serta pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Ini membantu hakim dalam memahami dan menerapkan hukum dengan lebih baik, yang pada gilirannya dapat menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan berlandaskan hukum. Selain itu, putusan hakim tidak hanya bergantung pada nilai-nilai hukum formil, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 mengamanatkan bahwa hakim memiliki tanggung jawab untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, putusan hakim dapat lebih relevan dan sensitif terhadap dinamika masyarakat.

1. Asas-asas putusan

Pembahasan mengenai cacat tidaknya putusan Hakim harus ditinjau dari asas- asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut dalam pasal 178 HIR/189 RBG dan pasal 50 UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

a) Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotuveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang- undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.⁵⁸ Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 50 UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 798.

Bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan pasal 50 UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua yang digariskan oleh pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang.

Oleh karena itu posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Dalam pelaksanaannya hakim dibatasi oleh segala peraturan yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung selaku pengawas dalam ruang lingkup Hakim, dan apabila dalam pelaksanaan proses peradilan terdapat kesalahan ataupun unsur kesengajaan dalam menjatuhkan putusan, maka hakim dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana berdasarkan peraturan yang berlaku, hal ini

tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman) Pasal 29 ayat (6). Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Besarnya kewenangan dan tingginya tanggung jawab hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggungjawabkan pada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵⁹

Putusan hakim tersebut akan menimbulkan akibat hukum, yaitu bahwa jika kemudian muncul sengketa tentang hubungan hukum yang telah ditetapkan dengan suatu putusan hakim dimana para terikat pada isi putusan tersebut. Kemampuan mengikat para pihak di kemudian hari dari putusan hakim itulah yang disebut kekuasaan putusan hakim.

Hakim dalam persidangan haruslah bersifat bebas tanpa memihak pihak siapapun yang bersengketa, dikarenakan hakim wajib bersikap profesional dalam mengemban tugasnya. Kewenangan tersebut tidaklah semata-mata disalah gunakan oleh hakim, kewenangan hakim dalam persidangan haruslah sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang tersebut mengatur segala bentuk kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara.

⁵⁹ Rozza Ayu, *Pandangan Hakim Terhadap Perceraian PNS Tanpa Izin Atasan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Pada Tahun 2019* (Undergraduate thesis: UIN Sumatera Utara, 2019), <http://repository.uinsu.ac.id/8983/>

c. **Kekuasaan Pengadilan Agama**

Pengadilan adalah lembaga hukum yang bertujuan untuk menyediakan keadilan dengan memutuskan kasus-kasus hukum berdasarkan fakta, bukti, dan hukum yang berlaku.⁶⁰ Keputusan pengadilan adalah hasil dari proses hukum yang adil dan dapat mengikat pihak yang terlibat. Selanjutnya, keputusan pengadilan biasanya harus dihormati dan dijalankan oleh pihak yang kalah dalam perkara tersebut. Kata kekuasaan sering juga disebut dengan kompetensi, yang terkadang juga diterjemahkan dengan kewenangan, sehingga ketiga kata tersebut dianggap sama maknanya.⁶¹ Kekuasaan atau kompetensi peradilan menyangkut dua hal, yaitu kekuasaan absolut dan kekuasaan relatif. Kekuasaan absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang apa yang termasuk dalam kekuasaan adalah semua ketentuan tentang perkara apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kekuasaan ini biasanya diatur dalam undang-undang yang mengatur perkara dan kekuasaan lembaga yang bersangkutan. Sedangkan kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Agama.

1) Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif mengacu pada pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antara pengadilan dengan jenis dan tingkatan yang sama.

⁶⁰ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 15.

⁶¹ Roihan A. Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 25

Pengadilan dalam satu kategori memiliki kewenangan yang berbeda dalam daerah hukumnya. Sebagai contoh, Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Purworejo memiliki kekuasaan relatif dalam lingkungan Peradilan Umum dan tingkat pertama. Hal ini menciptakan batasan yang jelas dalam pemeriksaan dan pengadilan di dalam lingkup tertentu.

Dalam konteks Pengadilan Agama, kekuasaan relatif menentukan yurisdiksi daerah hukum suatu pengadilan, misalnya meliputi satu kotamadya atau kabupaten. Ini berpengaruh pada pengajuan perkara oleh para pihak serta hak ekspesi tergugat. Penting juga untuk memahami bahwa kompetensi pengadilan tidak hanya terbatas pada kekuasaan mutlak dalam hukum formil. Putusan hakim harus mencerminkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Ini menggarisbawahi perlunya pengadilan untuk mengikuti, memahami, dan menerapkan nilai-nilai hukum yang relevan dalam masyarakat.

Perubahan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama. Di antara perkara-perkara yang menjadi kewenangannya adalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi Islam. Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab dalam memutuskan perkara-perkara ini dengan mempertimbangkan hukum dan keadilan secara seimbang.

Secara keseluruhan, memahami kekuasaan, kompetensi, dan kewenangan dalam peradilan adalah kunci untuk menjaga ketertiban dalam sistem hukum, mencegah tumpang tindih wewenang, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat dan prinsip-prinsip hukum.⁶²

Kekuasaan relatif dalam konteks sistem peradilan melibatkan penghubungan antara daerah hukum sebuah pengadilan, baik itu di tingkat pertama maupun tingkat banding. Prinsip ini menentukan cakupan dan batasan wewenang suatu pengadilan berdasarkan wilayah hukumnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Pengadilan Agama memiliki batasan wilayah hukum yang dikenal sebagai "yurisdiksi relatif" yang merujuk pada daerah tertentu, seperti satu kotamadya atau kabupaten, dengan beberapa pengecualian dalam situasi-situasi tertentu. Sebagai contoh, dalam kondisi di mana transportasi sulit, seperti di kabupaten Riau Kepulauan, dapat ada beberapa Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi relatif.⁶³

Dalam konteks pembentukan badan pengadilan di kawasan pengembangan, terutama di daerah pemukiman penduduk, peran kekuasaan relatif sangat penting. Terdapat hubungan positif antara jumlah penduduk, khususnya yang beragama Islam, dengan jumlah perkara yang diajukan ke

⁶² Roihan A. Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),25

⁶³ Roihan A. Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 26

Pengadilan Agama, baik di tingkat pertama maupun banding. Keterkaitan ini memunculkan konsep efektivitas kekuasaan relatif pengadilan yang bergantung pada perkara-perkara yang terkait dengan pihak-pihak yang berada di wilayah hukum pengadilan. Dengan kata lain, Pengadilan Agama memiliki kekuasaan untuk memeriksa dan memutus perkara di wilayah hukumnya, termasuk hal-hal seperti tempat kediaman pemohon dalam perkara cerai talak, tempat kediaman penggugat dalam perkara cerai gugat, dan lokasi harta peninggalan dalam perkara kewarisan.⁶⁴

2) Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut dalam konteks sistem peradilan merujuk pada wewenang yang dimiliki oleh sebuah pengadilan terkait dengan jenis perkara, jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilan tertentu. Hal ini muncul karena adanya perbedaan dalam jenis perkara yang dihadapkan ke pengadilan, jenis pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas perkara tersebut, atau tingkat pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya. Sebagai contoh, Pengadilan Agama memiliki wewenang absolut dalam perkara perkawinan bagi individu yang beragama Islam, sementara perkara-perkara yang melibatkan individu non-Islam menjadi yurisdiksi Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri.⁶⁵ Pengadilan Agama di tingkat pertama memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu, namun tidak memiliki wewenang langsung dalam proses banding di Pengadilan tingkat tinggi. Dalam konteks

⁶⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 220

⁶⁵ Roihan A. Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 27

ini, banding dari keputusan Pengadilan Agama harus diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, bukan ke Pengadilan Tinggi Negeri.

Dalam menjalankan kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama memiliki kewajiban untuk secara cermat meneliti setiap perkara yang diajukan untuk memastikan apakah perkara tersebut masuk dalam kewenangan absolutnya. Jika tidak termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama, mereka tidak boleh menerima perkara tersebut. Namun, jika Pengadilan Agama menerima perkara yang sebenarnya tidak termasuk dalam kewenangan absolutnya, pihak tergugat memiliki hak untuk mengajukan keberatan dengan menggunakan eksepsi absolut. Jenis eksepsi ini dapat diajukan saat pihak tergugat memberikan jawaban pertamanya atau bahkan pada tahapan banding atau kasasi.⁶⁶

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang memiliki fokus khusus dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata tertentu, khususnya yang melibatkan individu yang beragama Islam. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memperluas wewenang ini dengan mencakup bidang ekonomi syariah. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan beragam perkara perdata pada tingkat pertama yang melibatkan individu yang beragama Islam. Bidang-

⁶⁶ Roihan A. Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 28

bidang yang masuk dalam wewenang Pengadilan Agama antara lain perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta bidang ekonomi Islam.

Dalam konteks perkawinan, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengadili izin beristri lebih dari satu orang, izin perkawinan bagi individu yang belum berumur 21 tahun (dengan mempertimbangkan pendapat orang tua atau wali), dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh PPN, pembatalan perkawinan, gugatan atas kelalaian kewajiban suami istri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, serta perkara yang berkaitan dengan penguasaan anak-anak. Pengadilan Agama juga memiliki kewenangan untuk mengatasi masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak apabila tanggung jawab bapak tidak terpenuhi, serta untuk menentukan sah atau tidaknya status seorang anak dan pencabutan kekuasaan orang tua atau wali. Selain itu, pengadilan juga dapat menetapkan asal-usul seorang anak.⁶⁷

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Mahkamah Agung membuat Surat Edaran No. 5 Tahun 1984 untuk sebagai acuan untuk Hakim dalam memutus perkara perceraian bagi PNS yang berisi :

⁶⁷ Roihan A. Rayid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 29

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 merupakan peraturan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dalam rangka usaha Pemerintah membina Korps Pegawai Negeri yang bersih dan jujur, hal mana banyak tergantung pada hidup kekeluargaan yang serasi dari Pegawai Negeri yang bersangkutan.
2. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengatur sanksi- sanksi manakala seorang Pegawai Negeri melanggar ketentuan-ketentuan dari Peraturan Pemerintah ini, yaitu diberhentikan dengan hormat tanpa permohonan sendiri;
3. Karena perkara-perkara perselisihan perkawinan yang berakibat perceraian adalah wewenang dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain Islam, diinstruksikan agar sebelum memulai pemeriksaan di Pengadilan agar Hakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai atau permintaan izin beristeri lebih dari seorang tersebut, untuk melampirkan surat izin mengajukan gugatan cerai atau permintaan izin beristeri lebih dari seorang dari pejabat yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada surat gugatan/ permohonan yang bersangkutan sebagaimana contoh formulir model B terlampir dan contoh formulir model A apabila pejabat yang bersangkutan tidak mengizinkan mengajukan perceraian/permohonan beristeri lebih dari seorang;
4. Untuk memberi waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan izin pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selamalamanya untuk 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi;
5. Apabila setelah waktu yang diberikan menurut butir 4 di atas lewat, dan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mencabut surat gugatan cerai atau permohonan beristeri lebih dari seorang, maka Hakim diharuskan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil;
6. Setelah usaha-usaha pada butir 5 diatas dilaksanakan, maka perkara dilanjutkan pemeriksaannya;
7. Bagi perkara-perkara seperti yang dimaksud dalam butir 3, yang sedang dalam proses pemeriksaan dan belum diputus/diucapkan oleh Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Agama/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung, sejauh mungkin diterapkan ketentuan-ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan ini;
8. Setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan mengirim salinan putusannya kepada Pejabat yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dalam waktu 1 (satu) bulan.

Dalam SEMA tersebut dijelaskan Hakim harus memerintahkan PNS yang mengajukan gugatan cerai atau izin beristeri lebih dari satu untuk melampirkan surat izin dari pejabat yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Jika izin tersebut tidak diperoleh, sidang dapat ditunda selama enam bulan. Jika PNS tidak mencabut gugatan setelah waktu tersebut berlalu, Hakim harus memberikan peringatan kepada PNS dan mengacu pada ketentuan sanksi pemberhentian sebagai PNS. Setelah upaya peringatan, perkara dilanjutkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan dalam bidang hukum sosiologis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan mengamati situasi di lapangan terkait dengan topik yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendapatkan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan. Setelah data terkumpul, penelitian ini akan fokus pada identifikasi masalah dan mencari solusi yang didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.⁶⁸

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris karena peneliti akan memberikan penekanan pada hasil wawancara dengan narasumber atau informan. Dalam hal ini, peneliti berharap bahwa data yang diperoleh akan efektif dan akurat. Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis pandangan hakim di Pengadilan Agama Magetan tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa izin pejabat berdasarkan Peraturan Perundangan tentang perceraian bagi PNS.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data melalui wawancara dengan hakim sebagai narasumber utama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang

⁶⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Prektek* (Jakarta: Sinar Grafida, 2002), 16.

pandangan hakim terkait perceraian PNS tanpa izin pejabat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku untuk menganalisis kelayakan dan kesesuaian tindakan perceraian dalam konteks hukum yang berlaku.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, tindakan, dan faktor-faktor lainnya secara holistik. Pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan menggambarkan fenomena tersebut melalui kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶⁹

Dalam penelitian ini, data akan dipaparkan dalam bentuk pengamatan, wawancara dengan hakim-hakim terkait, serta analisis dokumen arsip mengenai perceraian PNS yang ada di Pengadilan Agama Magetan. Penelitian ini berfokus pada masalah aktual yang sedang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Peneliti juga berupaya mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan menyajikannya dalam bentuk laporan yang sistematis.

Selain menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menerapkan pendekatan *Statute Approach* atau pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang terkait dengan perceraian

⁶⁹ Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 6

Pegawai Negeri Sipil.⁷⁰ Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami kerangka hukum yang mengatur perceraian PNS secara komprehensif dan menggunakan peraturan tersebut sebagai acuan dalam menganalisis kasus-kasus yang ada di Pengadilan Agama Magetan.

Dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan perundang-undangan yang digunakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena perceraian PNS dan implikasinya dalam konteks hukum di Pengadilan Agama Magetan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan kebijakan dan langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani masalah perceraian PNS.

C. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Magetan terletak di Jalan Raya Magetan-Maospati KM. 06, MAGETAN 63391. Peneliti memilih lokasi ini karena Pengadilan Agama Magetan merupakan pengadilan yang banyak memutus perceraian pegawai negeri sipil sebanyak 55 perkara tanpa izin pejabat. Untuk menganalisis berbagai alasan-alasan atau pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian PNS tanpa izin dari pejabat.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber awal atau asli dalam konteks

⁷⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta :Rajawali Pers,2001),14.

penelitian atau analisis. Data primer dibentuk melalui penelitian atau pengumpulan informasi yang dilakukan secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti survei, wawancara, pengamatan langsung, eksperimen, atau studi kasus. Sumber-sumber data primer memberikan informasi yang belum pernah diproses sebelumnya, sehingga data ini dianggap lebih orisinal dan akurat dalam banyak kasus.⁷¹ Sumber data yang didapatkan langsung dari informan atau pihak-pihak yang berwenang memberikan sebuah penjelasan terkait. Guna memilih siapa saja informan yang terlibat pada penelitian ini, peneliti memilih informan semua Hakim di Pengadilan Agama Magetan. Berikut informan yang penulis ambil yaitu:

Tabel 3.1
Data Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Makhmud, S.Ag., MH	Hakim Ketua
2.	Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H.	Wakil Ketua
3.	Dr. Sugeng, M.Hum	Hakim
4.	Nurul Fauziyah, S.Ag, M.H	Hakim

⁷¹ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian Dan Study Kasus* (Sidoarjo: CV Mitra Media, 2003), 57.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder menjadi bahan analisa yang dinilai mampu memberikan kejelasan terhadap penguatan teori dalam penelitian ini. Data Sekunder yang diambil dalam penelitian ini terdiri:

a. Sumber data memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat penelitian terkait dengan tema yang sedang dikaji. Sumber data ini mencakup berbagai jenis referensi, seperti skripsi dari Ayu, Rozza dengan judul skripsi “Pandangan Hakim Terhadap Perceraian PNS Tanpa Izin Atasan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Pada Tahun 2019”, jurnal-jurnal hukum Briean Imanuel “Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian.⁴⁶

b. Data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti Al-Qur'an, peraturan pemerintah tentang perceraian bagi pegawai negeri sipil yang tertuang dalam peraturan pemerintah No. 45 tahun 1990, Peraturan Pemerintah 10 tahun 1983, Surat Edaran Nomor 48/SE/1990, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, peraturan pemerintah No. 94 tahun 2021 dan sumber lainnya, memiliki peran penting sebagai panduan bagi peneliti dalam merumuskan berfikir, menyusun argumentasi, dan memberikan pendapat hukum mengenai isu perceraian dalam konteks hukum.⁷²

⁷² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), 52.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai metode pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk mencapai hasil yang objektif. Salah satu metode yang penting dalam penelitian kualitatif ini adalah metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan aktivitas tanya jawab antara pewawancara dan informan untuk mendapatkan informasi yang autentik secara langsung dari narasumber yang terlibat. Penulis menggunakan metode wawancara terstruktur, di mana pertanyaan-pertanyaan telah ditulis terlebih dahulu dalam buku pedoman wawancara. Namun, penulis juga memperhatikan kemungkinan pengembangan wawancara selama proses penelitian. Peneliti melakukan wawancara terhadap semua Hakim di Pengadilan Agama Magetan.

2. Dokumentasi.

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperlukan melalui analisis data atau dengan mengumpulkan dokumen terkait objek penelitian di lokasi penelitian. Peneliti melakukan studi dokumen dari Pengadilan Agama Magetan yakni LIPA 9 yang merupakan data laporan perceraian Pegawai Negeri Sipil.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul. Penulis akan menganalisis hasil data tersebut, yang akan dianalisis dan dikaji sehingga memperoleh data yang akurat. Tahapan-tahapan pengelolaan data sesuai dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syariah terdiri dari lima tahapan yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Pemeriksaan data kembali pada tahap ini adalah peneliti memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari wawancara. Pada tahap ini, peneliti melakukan pemeriksaan kembali terhadap semua data yang diperoleh dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Magetan. Tujuan dari pemeriksaan data kembali ini adalah untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, keterkaitan, dan relevansi data yang telah terkumpul dalam penelitian. Peneliti melakukan analisis terhadap setiap data yang diperoleh dan memeriksa apakah data tersebut memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam penelitian. Selain itu, pada tahap ini peneliti juga melakukan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan untuk memperbaiki kalimat-kalimat yang kurang tepat, menambah atau mengurangi kata-kata yang berlebihan, dan mengatur struktur kalimat agar lebih relevan dengan tujuan penelitian. Dalam pengolahan data, peneliti berupaya agar hasil laporan penelitian memiliki kejelasan dan kesesuaian yang maksimal. Dengan melakukan pemeriksaan dan pengolahan data yang cermat, diharapkan data yang

digunakan dalam penelitian menjadi lebih akurat, jelas, dan relevan. Hal ini akan memperkuat validitas dan keandalan hasil penelitian serta menjaga integritas penelitian secara keseluruhan. Dengan demikian, ringkasan atau laporan penelitian yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang baik dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman isu yang diteliti.⁷³

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Classifying merupakan tahapan yang dilaksanakan setelah *editing*. Dalam proses klasifikasi data ini, peneliti mengelompokkan data yang didapat dan mengurutkan runtutan proses penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan penyusunan dan pengelompokan data yang telah diperoleh ke dalam suatu model tertentu. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk mempermudah pembacaan dan pengecekan data serta meminimalisir kesalahan penulisan dalam laporan penelitian. Dalam proses ini, peneliti mengklasifikasikan data berdasarkan karakteristik dan jenisnya. Selain itu, pengelompokan data juga mencakup tipologi jawaban yang diperoleh dari responden atau narasumber dalam penelitian. Dengan melakukan pengelompokan ini, peneliti dapat dengan mudah mengidentifikasi dan menganalisis data yang relevan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

⁷³ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Press, 2006), 4

Penyusunan dan pengelompokan data ini memberikan manfaat penting bagi peneliti. Data yang terorganisir dengan baik mempermudah peneliti dalam melihat pola atau temuan yang muncul dari data tersebut. Selain itu, pengelompokan data juga membantu peneliti dalam menyusun kesimpulan dan membuat generalisasi yang lebih valid berdasarkan data yang telah terkumpul.

Dengan melakukan langkah ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam laporan penelitian sudah teratur, lengkap, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini akan meningkatkan kualitas penelitian dan kepercayaan terhadap hasil yang diperoleh.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan peneliti yaitu pemeriksaan data atau verifikasi. Verifikasi merupakan pembuktian kebenaran suatu data untuk menjamin keabsahan data yang terkumpul. Peneliti melakukan verifikasi dengan cara menemui langsung informan dan memberikan hasil wawancara untukanggapi apakah data tersebut telah sesuai dengan yang dinformasikan olehnya atau tidak.⁷⁴

4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis data merupakan tahapan proses pengolahan data yang sangat penting dilakukan dengan cara menyederhanakan karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaat terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir

⁷⁴ Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Pelatihan di Perguruan tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2008), 84

penelitian.⁷⁵

Setelah mendapatkan data dari tahap sebelumnya yang diperoleh melalui sumber penelitian primer dan sekunder, kemudian dalam tahapan ini peneliti berupaya menyelesaikan rumusan permasalahan yang diteliti dan menggabungkan dengan data yang telah diperoleh dengan berupaya menarasikan secara rinci data yang telah didapatkan melalui analisis sesuai dalam Peraturan pemerintah No. 45 tahun 1990 atau tidak. Sumber analisis yang akan digunakan peneliti berasal dari buku-buku maupun jurnal.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Setelah dilakukan beberapa tahapan-tahapan di atas, kemudian tahapan yang terakhir peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah dipilih untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah yang ada. Pada tahap ini juga penulis menghubungkan makna data dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

⁷⁵ Joko Subagiyo, *Metode Penelitian Dalam teori dan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 105.

BAB IV
PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN PNS TANPA IZIN
PEJABAT DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Magetan

Pengadilan Agama Magetan terletak di Jalan Raya Magetan-Maospati KM. 06, Magetan 63391.⁷⁶ Cakupan wilayah di Pengadilan Agama Magetan ini meliputi Kabupaten Magetan dengan 235 Kelurahan/Desa dari 18 kecamatan, dengan luas wilayah 688,85 Km² dan jumlah penduduk 620.146 jiwa. Seperti Pengadilan Lainnya, keberadaan Pengadilan Agama Magetan telah dijamin oleh Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi dasar hukum bagi organisasi, administrasi, dan keuangan Mahkamah Agung serta yurisdiksi peradilan di bawahnya, termasuk Peradilan Agama.⁷⁷ Terjadi perubahan penting dalam lingkungan Peradilan Agama dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini mengatur aspek teknis peradilan, struktur organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Agama yang diawasi oleh Mahkamah Agung. Selain itu, tugas dan wewenang

⁷⁶ <https://pa-magetan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan> (diakses pada tanggal 17 Agustus 2023)

⁷⁷ <https://pa-magetan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan> (diakses pada tanggal 17 Agustus 2023)

Pengadilan Agama juga diperluas, termasuk dalam hal penyelesaian perkara terkait Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syariah.⁷⁸

Visi Terwujudnya Pengadilan Agama Magetan yang Agung, MISI Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama, Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan, Meningkatkan pengawasan dan pembinaan, Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.⁷⁹

B. Proses Penerimaan Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Pejabat

Dalam hal perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak bercerai maka diwajibkan untuk meminta izin bercerai terlebih dahulu dari pejabat. Mengenai hal ini sudah diatur jelas di dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil bahwasanya setiap PNS yang hendak melakukan perceraian wajib memperoleh izin dari pejabat/atasan terlebih dahulu sebelum melakukan perceraian di pengadilan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Magetan maka penulis mendapatkan data terkait rekapitulasi perkara perceraian PNS pada tahun 2023 yaitu yang termuat sebagai berikut:⁸⁰

⁷⁸ <https://pa-magetan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan> (diakses pada tanggal 17 Agustus 2023)

⁷⁹ <https://pa-magetan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan> (diakses pada tanggal 17 Agustus 2023)

⁸⁰ Laporan rekapitan perceraian pegawai negeri sipil LIPA 9 Pengadilan Agama Magetan

Tabel 4.1

Rekapan Perceraian PNS di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2022

Bulan	Perkara Masuk	Sisa	Di Putus	Ada Izin	Tidak Ada Izin
Januari	9	9	-	1	3
Februari	10	10	-	1	4
Maret	13	11	2	2	5
April	13	11	2	2	5
Mei	13	11	2	2	5
Juni	12	9	3	3	4
Juli	14	11	3	1	8
Agustus	14	9	5	2	9
September	13	6	7	5	5
Oktober	8	4	4	3	2
November	11	7	4	5	3
Desember	8 138	1	7	3	2
Jumlah			39	30	55

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Magetan penulis mendapatkan data terkait rekapitulasi perkara perceraian PNS pada tahun 2022 yaitu yang termuat sebagai berikut: Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Bulan Januari hingga Bulan Desember tersebut maka bisa dilihat bahwasanya lebih dominan PNS yang bercerai tanpa izin atasan. Dalam artian lebih banyak PNS yang bercerai tanpa izin atasan dari pada yang memiliki izin dari atasannya. Yaitu dari 39 perkara perceraian yang diputus maka ada 55 perkara perceraian PNS yang tidak ada izin atasan.

Menurut pemaparan dari Ibu Wakhidiah tentang bagaimana prosedur perceraian PNS masuk di Pengadilan Agama ialah:

“ Prosedur penerimaan gugatan perceraian Di Pengadilan Agama Magetan sama saja seperti masyarakat umumnya, yang membedakan hanya menyertakan surat izin dari pejabat, jika ada gugatan dari PNS yang belum mendapatkan izin dari atasan dari petugas penerimaan gugatan menginformasikan kepada para pihak agar mengurus izinnya terlebih dahulu sebelum mendaftarkan perkaranya, namun dalam prakteknya terkadang ada perkara masuk melalui e-court dimana salah satu pihaknya adalah PNS dan belum melampirkan izin dari atasannya. Terhadap perkara tersebut yang sudah terlanjur terdaftar dalam e-court maka prosesnya tetap sebagaimana biasanya tetap dipanggil untuk menghadiri sidang dan pada sidang pertama Majelis Hakim memberikan nasehat agar bisa mengurus izin atasannya dahulu agar proses persidangan bisa berjalan lancar dan biasanya para pihak mencabut perkaranya untuk mengurus izin atasan terlebih dahulu”⁸¹

Dari pernyataan diatas diketahui sasu perkara perceraian yang melibatkan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), ada aturan yang mengharuskan PNS untuk mendapatkan izin dari atasan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Magetan. Petugas penerimaan gugatan bertugas memberi informasi kepada para pihak, termasuk PNS, untuk mengurus izin dari atasan sebelum mendaftarkan gugatan. Namun, terkadang ada kasus di mana perkara masuk melalui sistem e-court tanpa melampirkan izin dari atasannya. Meskipun begitu, proses persidangan tetap berlanjut, dan pada tahap sidang pertama, PNS diberi nasehat untuk mengurus izin dari atasan. Dalam beberapa kasus, para pihak memutuskan mencabut perkaranya sementara agar PNS dapat mengurus izin terlebih dahulu sebelum perkara diajukan kembali ke pengadilan. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses persidangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini senada yang disampaikan dari Bapak Makhmud :

⁸¹Wakhidiah , Wawancara, (Magetan, Juli 2023)

“ Pada dasarnya persyaratan gugatan perceraian sama saja seperti orang lain yang ingin bercerai, PNS yang mengajukan gugatan ke pengadilan belum melengkapi atau belum mendapat izin dari atasan harus wajib melengkapi persyaratan tersebut. Namun dalam prakteknya masih saja ada PNS yang mengajukan gugatan dan belum mendapat izin dari atasan. Baik itu gugatan yang diajukan sendiri dari penggugat nya langsung ataupun melalui kuasa hukumnya. Mengenai perkara PNS yang belum mendapat izin dari atasan maka proses peradilannya tetap sama seperti proses peradilan perceraian pada umumnya. Hanya saja hakim akan memberi kewenangan yaitu berupa waktu untuk menunda persidangan selama 1,2,3 bulan kepada PNS yang akan bercerai untuk mengurus izin dari atasan tersebut. Walaupun sebenarnya hal tersebut sangat membuang waktu untuk persidangan sementara mahkamah agung menuntut agar paling lama menyelesaikan perkara selama 6 bulan yang tertuang di SEMA No. 5 tahun 1983.”⁸²

Persyaratan gugatan perceraian bagi PNS pada dasarnya sama dengan orang lain yang ingin bercerai, yakni harus mendapatkan izin dari atasan sebelum mengajukan gugatan. Meskipun demikian, terkadang masih ada PNS yang mengajukan gugatan tanpa izin dari atasan, baik melalui penggugat langsung maupun kuasa hukumnya. Dalam kasus seperti itu, proses peradilan tetap berjalan seperti pada perceraian umum, namun hakim memberi kewenangan kepada PNS untuk menunda persidangan selama 1, 2, atau 3 bulan untuk mengurus izin dari atasan. Walaupun pemberian kewenangan untuk menunda persidangan tersebut dapat dianggap membuang waktu dalam proses persidangan, perlu diperhatikan bahwa Mahkamah Agung menetapkan batasan waktu penyelesaian perkara perceraian selama paling lama 6 bulan, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984. Dalam hal ini, penting bagi PNS dan pihak terlibat lainnya untuk memastikan pemenuhan persyaratan hukum agar proses persidangan berjalan

⁸²Makmud , Wawancara, (Magetan, Juli 2023)

dengan efisien sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga sejalan yang di sampaikan oleh Bapak Sugeng :

“ jika perkara PNS tanpa izin sudah terlanjur masuk, maka saat pelaksanaan sidang pertama, penggugat ataupun penggugat akan diberikan waktu sama hakim untuk mengurus surat izin atasan dengan jangka waktu 6 bulan”⁸³

Tindakan ini tidak menggantikan pentingnya izin atasan yang seharusnya diperoleh sesuai peraturan, tetapi memberikan solusi dalam situasi di mana izin tersebut tidak dapat diperoleh dalam waktu yang diharapkan. Dengan surat keterangan ini, proses peradilan dapat tetap berlanjut tanpa menghambat perkara lebih lanjut. Langkah ini memungkinkan pihak yang terlibat untuk mengambil tanggung jawab atas keputusan yang akan diambil oleh pengadilan, bahkan jika izin atasan belum diberikan. Hal ini juga sejalan yang di sampaikan oleh Bu Nurul :

“Majelis Hakim memberi kesempatan kepada penggugat/pemohon untuk mengurus izin dari atasannya sebagaimana yang di tuangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dan SEMA No. 5 tahun 1984 bahwa hakim akan memberikan jeda waktu selama 6 bulan kepada penggugat untuk meminta izin”⁸⁴

Dalam konteks peradilan, ketika seorang penggugat atau pemohon membutuhkan izin dari atasan mereka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dan SEMA No. 5 Tahun 1984, majelis hakim memberikan kesempatan untuk mengurus izin tersebut. Dalam hal ini, hakim akan memberikan periode jeda selama 6 bulan kepada pihak yang mengajukan

⁸³ Sugeng , Wawancara, (Magetan, Juli 2023)

⁸⁴ Nurul , Wawancara, (Magetan, Juli 2023)

permohonan atau gugatan, agar mereka dapat memperoleh izin yang diperlukan sebelum proses peradilan dilanjutkan. Langkah ini mematuhi regulasi yang mengatur izin dari atasandan sekaligus memberikan waktu yang cukup bagi pihak yang terlibat dalam proses peradilan untuk memenuhi persyaratan izin yang diperlukan.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses penerimaan kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa izin dari pejabat, pandangan para hakim dalam Pengadilan Agama Magetan memiliki kesamaan. Pandangan ini mencakup fakta bahwa banyak kasus perceraian PNS telah diajukan dan terlanjur masuk dalam proses di Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan oleh berbagai cara pendaftaran, seperti melalui platform e-court atau melalui jasa pengacara. Meskipun demikian, para hakim tetap mengutamakan persyaratan penting dalam proses ini, yaitu permintaan surat izin dari pejabat pada sidang pertama. Jika diperlukan, sidang akan ditunda selama maksimal 6 bulan untuk memberi kesempatan kepada PNS yang bersangkutan untuk mengurus dan mendapatkan surat izin dari pejabat yang berwenang. Berikut kesimpulan yang peneliti rangkum dari pernyataan semua Hakim Terkait prosedur penerimaan perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin Pejabat:

Tabel 4.2**Argumentasi Hakim Penerimaan perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin Pejabat**

No.	Nama	Argumentasi
1.	Makhmud, S.Ag., MH	Perkara perceraian PNS tanpa izin pejabat yang terlanjur masuk tetap dilanjutkan dengan catatan diberi waktu maksimal 6 bulan dan jika tetap dilanjut membuat surat pernyataan siap menerima resiko
2.	Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H.	Prosedur penerimaan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Magetan sejalan dengan masyarakat umum. Bedanya, izin pejabat perlu dilampirkan, terutama bagi PNS. Dalam kasus PNS tanpa izin, petugas informasikan agar mengurus izin sebelum mendaftarkan gugatan. Namun, ada perkara masuk melalui e-court tanpa izin, tetap dipanggil sidang, Majelis Hakim nasehatkan urus izin sebelum lanjut. Para pihak biasanya cabut gugatan untuk urus izin.
3.	Dr. Sugeng, M.Hum	Jika perkara PNS tanpa izin sudah terlanjur masuk, maka saat pelaksanaan sidang pertama, penggugat ataupun penggugat akan

		diberikan waktu sama hakim untuk mengurus surat izin atasan dengan jangka waktu 6 bulan
4.	Nurul Fauziyah, S.Ag, M.H	Majelis Hakim memberi kesempatan kepada penggugat/pemohon untuk mengurus izin dari atasannya sebagaimana yang di tuangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dan SEMA No. 5 tahun 1984 bahwa hakim akan memberikan jeda waktu selama 6 bulan kepada penggugat untuk meminta izin

C. Pandangan Pengadilan Agama Magetan Tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Pejabat

Menurut pemaparan dari Ibu Wakhidiah tentang pertimbangan

Hakim tetap memutus perceraian PNS tanpa izin dari pejabat adalah :

“ Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa pada dasarnya Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan oleh para pihak. Biasanya hakim memeriksa perkara tanpa izin PNS karena factor gugatan sudah terlanjur masuk melalui ecourt dan yang kedua pihak ngeyel tetap ingin mengajukan perkaranya, Jika ada perkara yang diperiksa dan majelis hakim sudah memerintahkan pihak untuk mengurus izin atasan namun para pihak tetap belum mendapat izin atasan, setelah hakim memberikan waktu yang telah ditetapkan untuk proses mengurus izin namun tetap saja izinnya belum turun maka untuk melanjutkan perkara tersebut hakim memerintahkan pihak yang PNS untuk membuat surat keterangan bermaterai yang intinya

bersedia menerima dan menanggung resiko akibat perceraian ini”⁸⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut ada beberapa situasi khusus yang dapat menyebabkan beberapa pengecualian dalam proses pengadilan, termasuk kasus yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan gugatan tanpa izin dari atasan. alasan yang mungkin menyebabkan Pengadilan untuk tetap memeriksa perkara tersebut meskipun tidak ada izin dari atasan sudah masuk ke dalam sistem pengadilan berbasis elektronik (e-court), kasus-kasus dapat masuk ke pengadilan secara otomatis tanpa melewati proses pemeriksaan awal. Hal ini dapat menyebabkan beberapa perkara masuk tanpa mempertimbangkan izin atau syarat lainnya. Kemudian dalam kepentingan para pihak pertimbangan hakim ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990, yakni Pengadilan telah yakin dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses berperkara bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat lagi kembali, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat (f). Meskipun salah satu pihak adalah seorang PNS yang belum memiliki izin dari atasan, hakim dapat mempertimbangkan untuk tetap memproses perkara tersebut agar tidak mengabaikan hak-hak para pihak.. Pernyataan ini serupa diungkapkan oleh Pak Makhmud

“ perkara perceraian PNS ini baik dari TNI atau POLRI aslinya sama saja, wajib melengkapi surat izin dari pejabat, tetapi pada dasarnya hakim kembali lagi ke asas SEMA No. 5 tahun 1983 ketika PNS tidak ada surat izin atau belum ada sedangkan perkara sudah masuk, hakim

⁸⁵ Wakhidiah , Wawancara, (Magetan, Juli 2023)

kan tidak boleh menolak perkara yang sudah masuk dan jalan, setelah itu ada pemeriksaan dan pemeriksaan itu ada hokum acaranya, jadi hakim menggunakan SEMA tersebut untuk memberikan waktu kepada penggugat atau tergugat maksimal 6 bulan untuk meminta izin pejabat, jika dalam kurun waktu tersebut belum melengkapi atau tidak melengkapi, biasanya mereka membuat surat pernyataan baik secara lisan maupun tertulis, tapi biasanya secara tertulis bersedia menerima segala resiko dari atasannya akibat dari perceraian ini. Jadi walau PNS tersebut tidak mempunyai surat izin tetap kami putus dengan dasar surat pernyataan itu tadi. ⁸⁶

Dalam kasus perceraian yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik dari TNI maupun POLRI, ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi terkait dengan izin dari pejabat yang berwenang. Regulasi ini menetapkan bahwa dalam situasi di mana seorang PNS terlibat dalam perkara perceraian, mereka harus melengkapi surat izin dari pejabat yang relevan. Meskipun demikian, prinsip dasar yang diatur oleh SEMA No. 5 Tahun 1983 tetap menjadi panduan bagi hakim dalam menghadapi situasi ini. Prinsip ini menjelaskan bahwa hakim tidak dapat menolak perkara yang sudah diajukan dan sedang berjalan hanya karena kurangnya izin atau izin belum diterbitkan pada saat perkara diajukan. Dalam hal ini, setelah perkara masuk ke pengadilan dan proses pemeriksaan dimulai, ada prosedur hukum yang harus diikuti. Oleh karena itu, hakim mengacu pada SEMA No. 5 Tahun 1983 untuk memberikan batas waktu yang lebih lanjut kepada pihak yang terlibat, yaitu penggugat atau tergugat, untuk memperoleh izin pejabat yang dibutuhkan.

Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan periode jeda maksimal 6 bulan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk meminta izin dari pejabat yang berwenang. Jika dalam periode ini izin tidak diperoleh atau belum diperoleh,

⁸⁶ Makhmud , Wawancara, (Magetan, Juli 2023)

biasanya pihak-pihak tersebut diminta untuk membuat pernyataan baik secara lisan maupun tertulis. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun izin belum ada, mereka bersedia menerima segala risiko yang mungkin timbul dari proses perceraian ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi tempat mereka bekerja. Selanjutnya, pandangan yang berbeda datang dari Narasumber lain, yaitu Bapak Sugeng, mengenai pertimbangannya adalah:

“ Setelah menunggu 6 bulan dan PNS tersebut tidak mengurus izin cerai/ belum mendapat izin cerai dari pejabat dan pemohon tersebut tetap kekeh untuk ingin melanjutkan gugatannya maka hakim akan memberitahu kepada pemohon untuk membuat surat keterangan yang bermatrai bahwa siap menanggung resiko yang akan di hadapi oleh PNS sesuai dengan pasal 50 Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 mengenai disiplin PNS. Karena PNS memiliki aturan disiplin tersendiri mengenai perkawinan dan perceraian, dalam gugatan ini hakim memiliki 3 pertimbangan yakni legal justice, social justice dan moral justice, disini hakim mempertimbangan dengan moral justice jadi menyimpangi Peraturan Pemerintah tidak masalah , karena hakim hanya melaksanakan Peraturan Pemerintah namun tidak mengikat hanya melaksanakan, jadi hakim memiliki pertimbangan sendiri dalam memutus perkara karena hakim sebagai wakil Tuhan. Putusan Hakim saja bisa menyimpang dari Undang undang apalagi peraturan pemerintah dan SEMA. Karena hakim berdasarkan kepada Ketuhanan Yang maha ESA atau Allah SWT. bukan berdasarkan Undang-undang, Namun pemohon tetap harus membuat surat pernyataan.”⁸⁷

Berdasarkan pernyataan diatas setelah menunggu selama 6 bulan dan PNS tidak memperoleh izin cerai dari atasan, pemohon yang tetap ingin melanjutkan gugatan akan diminta oleh hakim untuk membuat surat keterangan yang menyatakan kesiapannya menanggung risiko yang akan dihadapi oleh PNS sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Meskipun PNS memiliki aturan disiplin tersendiri mengenai perkawinan dan perceraian, hakim memiliki pertimbangan moral

⁸⁷ Sugeng , Wawancara, (Magetan, Juli 2023)

justice dan dapat menyimpang dari peraturan pemerintah karena hakim melaksanakan undang-undang namun memiliki pertimbangan sendiri dalam memutus perkara.

Menurut pemaparan dari Pak Sugeng tentang alasan penggugat atau tergugat tidak melengkapi surat izin perceraian :

“Karena biasanya proses meminta izin itu lama dan terkadang dipersulit saat dilakukan pembinaan oleh pejabat supaya tetap melanjutkan rumah tangganya, namun ada juga salah satu bupati yang sama sekali tidak mengizinkan PNS untuk bercerai, namun itu sebagai hak prerogative atasan, kalau dari tergugat biasanya karena tidak ingin bercerai dan masih keberatan jadinya tidak mau menahu”⁸⁸

Proses meminta izin cerai bagi seorang PNS dapat menjadi rumit dan lambat karena beberapa alasan, seperti pembinaan oleh pejabat yang berusaha agar PNS tetap melanjutkan rumah tangganya. Terkadang, ada kasus di mana atasan, termasuk bupati, tidak memberikan izin cerai sama sekali karena merupakan hak prerogatif atasan. Di sisi lain, tergugat (pihak yang menjadi tujuan gugatan cerai) biasanya menolak untuk bercerai karena masih ingin melanjutkan pernikahannya dan mungkin merasa keberatan dengan proses perceraian. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Makmud

“ Biasanya kalau tegugat itu merasa tidak mau dan tidak mau menau, apalagi kalau suami tergugat tidak mau mengurus dan keberatan, tetapi tetap kami perintahkan untuk izin ke pajabat baik tergugat atau penggugat, apalagi disaat baik antara penggugat maupun tergugat meminta izin ke pejabat mereka kan harus di bina terlebih dahulu dan terkadang tidak pro aktif yang salah satu masih ingin mempertahankan

⁸⁸ Wakhidiah , Wawancara, (Magetan, Juli 2023)

karena masih sayang dan cinta sehingga menjadi kendala saat melakukan izin ke atasan”⁸⁹

Dalam beberapa kasus perceraian, terkadang terdapat kesulitan ketika pihak tergugat enggan atau menolak untuk memberikan izin yang diperlukan, terutama jika suami tergugat tidak ingin mengurus izin dan memiliki keberatan. Meskipun dalam situasi seperti ini, pengadilan tetap menginstruksikan agar izin dari atasan, baik bagi tergugat maupun penggugat, harus diperoleh. Namun, situasi ini bisa lebih kompleks jika salah satu pihak masih ingin mempertahankan hubungan karena adanya perasaan sayang dan cinta.

Walaupun ada tantangan dalam memperoleh izin dari atasan, pengadilan tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Tindakan ini bertujuan untuk menjaga integritas proses peradilan dan kepatuhan terhadap regulasi administratif. Hal ini juga sejalan yang disampaikan Bu Wakhidiah adalah :

“Biasanya factor para pihak tidak mau mengajukan surat izin atasan karena para pihak sama-sama berkeinginan untuk bercerai, selain itu proses izin atasan membutuhkan waktu yang lama”⁹⁰

Hal senada di sampaikan Bu Nurul :

“ biasanya dari pihak penggugat sudah pernah mengajukan surat izin ke pejabat tetapi suratnya tidak keluar dan penggugat siap bersedia menanggung resiko cerai tanpa izin atasan, kalau tergugat biasanya masih ingin mempertahankan dan tidak ingin bercerai”⁹¹

⁸⁹ Makhmud , Wawancara, (Magetan, Juli 2023)

⁹⁰ Wakhidiah , Wawancara, (Magetan, Juli 2023)

⁹¹ Nurul , Wawancara, (Magetan, Juli 2023)

Menurut pemaparan dari Bapak Makhmud mengenai tergugat tidak hadir ialah :

“ Jika tergugat tidak hadir, maka pemanggilan dari jurustita tetap sama saja seperti gugatan lainnya, namun saat persidangan tetap tidak hadir maka akan dilakukan putusan verstek”⁹²

Jika tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka pemanggilan dari juru sita (jurustita) tetap dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam gugatan lainnya. Juru sita bertugas untuk menyampaikan pemanggilan resmi kepada tergugat agar hadir dalam persidangan untuk memberikan tanggapan atau pembelaan terhadap gugatan yang diajukan. Namun, jika tergugat tetap tidak hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah, maka hakim akan melanjutkan proses persidangan dengan putusan verstek. Putusan verstek adalah putusan yang diberikan oleh hakim dalam kasus di mana salah satu pihak (tergugat) tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan atau pembelaan terhadap gugatan yang diajukan oleh pihak lain (penggugat). Hal ini senada yang disampaikan Bu Wakhidiah adalah :

“jika tergugat PNS tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tetap bisa melanjutkan proses perkara perceraian dan apabila penggugat bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya maka akan diputus dengan verstek”⁹³

Meskipun tergugat tidak hadir, hakim tetap memiliki kewenangan untuk melanjutkan proses perkara perceraian. Apabila penggugat, yaitu pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan, mampu membuktikan dalil-dalil atau

⁹² Makhmud , Wawancara, (Magetan, Juli 2023)

⁹³ Wakhidiah , Wawancara, (Magetan, Juli 2023)

argumen-argumen yang diajukan dalam gugatan, maka putusan perkara bisa diambil dengan verstek. Dalam hal ini, jika tergugat PNS tidak hadir dalam persidangan dan penggugat mampu menghadirkan bukti atau argumen yang kuat yang mendukung tuntutan, hakim dapat memutuskan perkara dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang diajukan oleh penggugat. Dalam kasus seperti ini, hakim berdasarkan pada informasi yang ada dan argumen yang dibangun oleh penggugat untuk mengambil keputusan. Selanjutnya pemaparan dari Pak Sugeng :

“ jika tergugat tidak hadir maka tetap dilanjutkan, tetap dipanggil oleh jurusita dan dalam surat pemanggilan tersebut tidak di cantumkan bahwa saat pelaksanaan sidang menyertakan surat izin atasan, sanksinya PNS nanti ya di copot jabatan, dimutasi jauh, diturunkan jabatan”,⁹⁴

Dalam sistem hukum, jika pihak tergugat dalam suatu perkara tidak hadir dalam persidangan, proses persidangan umumnya akan tetap berlanjut. Meskipun tergugat tidak hadir, pengadilan biasanya akan tetap mengirimkan pemanggilan sidang kepada tergugat melalui jurusita atau pemberitahuan resmi. Dalam pemanggilan sidang tersebut, mungkin tidak secara spesifik dicantumkan bahwa surat izin atasan harus disertakan saat sidang. Sanksi terhadap PNS yang tidak mengikuti kewajiban menghadiri persidangan atau tidak memenuhi persyaratan tertentu, seperti mengajukan surat izin atasan, dapat bervariasi. Sanksi tersebut bisa termasuk pemecatan dari jabatan, mutasi ke lokasi kerja yang jauh, atau penurunan jabatan. Ini adalah langkah-langkah

⁹⁴ Sugeng , Wawancara, (Magetan, Juli 2023)

disipliner yang biasanya diberlakukan terhadap PNS yang melanggar aturan dan prosedur administratif. Hal ini sejalan sama Bu Nurul yakni :

“ jika tergugat atau pemohon tidak hadir dalam persidangan yang dibebani untuk melaporkan ke atasan adalah penggugat dengan menyertakan bahwa penggugat di gugat oleh tergugat”⁹⁵

Dalam penjelasan mengenai pertimbangan putusan, terdapat konsistensi pandangan antara Pak Makhmud, Bu Wakhidiah, dan Bu Nurul. Mereka memiliki pendapat serupa bahwa apabila dalam jangka waktu 6 bulan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, pertimbangan hakim ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990, yakni Pengadilan telah yakin dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses berperkara bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat lagi kembali, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat (f) untuk mengajukan gugatan, hakim bisa mempertimbangkan untuk tetap melanjutkan proses hukum tersebut agar hak-hak semua pihak tidak terabaikan. Sementara itu, menurut pandangan yang diungkapkan oleh Pak Sugeng, pertimbangan dapat dilakukan berdasarkan asas keadilan moral, sehingga melanggar sedikit dari peraturan pemerintah tidak menjadi masalah. Dia menjelaskan bahwa hakim hanya melaksanakan peraturan pemerintah namun tidak terikat sepenuhnya, karena peran hakim sebagai wakil Tuhan dalam

⁹⁵ Nurul , Wawancara, (Magetan, Juli 2023)

memberikan putusan. Hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan sendiri dalam memutuskan perkara, bahkan dapat menyimpang dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan surat edaran Mahkamah Agung.

Namun, meskipun pandangan hakim bervariasi, penting untuk dicatat bahwa semua hakim mempertimbangkan bahwa jika kasus perceraian ingin tetap dilanjutkan tanpa izin dari pejabat, pihak yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan yang menyatakan kesediaannya untuk menerima segala risiko dari tindakan hukum yang diambil. Ini menggambarkan bahwa walaupun hakim memiliki sudut pandang yang berbeda dalam penilaian, mereka tetap memegang prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam memastikan semua aspek dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Berikut kesimpulan yang peneliti rangkum dari pernyataan semua Hakim Terkait pertimbangan hakim dalam menerima perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin Pejabat :

Tabel 4.3

Argumentasi Hakim tentang Pertimbangan dalam perkara perceraian

Pegawai Negeri Sipil tanpa izin pejabat

No.	Nama	Argumentasi
1.	Makhmud, S.Ag., MH	PNS harus punya izin pejabat, namun hakim mengacu pada SEMA No. 5/1983 saat izin belum ada dan perkara masuk. Hakim tak menolak perkara yang berjalan. Dengan hukum acara, hakim beri memberi waktu 6 bulan untuk izin. Jika tak terpenuhi, surat pernyataan dibuat, terima resiko perceraian. Putusan berdasar pernyataan meski tanpa izin.
2.	Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H.	Pengadilan tidak menolak perkara meski tanpa izin PNS. Biasanya hakim periksa tanpa izin karena perkara sudah masuk e-court atau pihak bertahan. Jika izin tak diperoleh, hakim perintahkan surat keterangan bermaterai, menanggung resiko perceraian.
3.	Dr. Sugeng, M.Hum	Jika PNS tak urusi izin cerai dan pemohon tetap ingin gugatan, hakim minta surat bermaterai, siap tanggung risiko PNS sesuai

		Peraturan Pemerintah No. 53/2010. Hakim pertimbangkan 3 faktor, pilih moral justice, melampaui Peraturan Pemerintah tapi sesuai hakim sebagai wakil Tuhan. Putusan hakim bisa beda dari hukum, hakim berlandaskan Ketuhanan. Pemohon tetap buat surat pernyataan.
4.	Nurul Fauziah, S.Ag, M.H	Pertimbangan hakim ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990, yakni Pengadilan telah yakin dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses berperkara bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat lagi kembali, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat (f). walau PNS tersebut belum memiliki izin pejabat.

D. Tinjauan Peraturan Perundangan tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Magetan Tanpa Izin Pejabat

Dalam Pengadilan Agama, perkara yang diajukan harus memenuhi syarat formil dan materiil yang telah ditentukan. Persyaratan formil mencakup semua aturan dan tahapan yang harus diikuti dalam proses pengajuan gugatan perceraian. Sementara itu, persyaratan materiil berkaitan langsung dengan inti dari perkara, melibatkan kebenaran fakta dan keberadaan bukti yang diperlukan. Persyaratan formil merupakan langkah-langkah prosedural yang harus dijalankan secara ketat dalam mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Ini termasuk pengisian formulir gugatan dengan lengkap dan akurat, membayar biaya pengajuan, serta mengikuti prosedur pemberitahuan kepada pihak lawan atau pasangan yang dijatuhkan vonis perceraian.⁹⁶

Di sisi lain, persyaratan materiil berfokus pada substansi perkara itu sendiri. Pengadilan akan melakukan pemeriksaan yang cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan, termasuk saksi-saksi dan dokumen pendukung. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa fakta-fakta yang diajukan benar adanya dan mendukung klaim perceraian.

Setelah pemeriksaan yang teliti terhadap kedua persyaratan ini, jika ditemukan bahwa perkara perceraian tersebut telah memenuhi semua

⁹⁶ Retno Putri Wijayanti, *Penerapan Syarat Formil dan Materiil Dalam Sebuah Surat Dakwaan Yang Dinyatakan Obscuur Libel*, Jurnal Verstek Vol. 1 No. 1, 2013 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, 149

persyaratan formil dan materiil yang diperlukan, maka proses perkara dapat berlanjut. Pengadilan akan melanjutkan proses persidangan untuk memutuskan akhir dari perkara tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 3 Nomor 45 Tahun 1990, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin bercerai harus mendapatkan izin cerai terlebih dahulu dari atasan sebelum dapat melanjutkan proses perceraian. Jika seorang PNS bercerai tanpa izin atasan, akan dikenakan sanksi disiplin terkait izin perkawinan dan perceraian PNS. Meskipun demikian, dalam praktiknya, terkadang perceraian PNS tanpa izin pejabat diputuskan oleh hakim berdasarkan pertimbangan dari PNS itu sendiri. Artinya, Hakim memberikan keputusan berdasarkan pilihan PNS apakah ingin melanjutkan proses perceraian atau tidak, meskipun ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 seharusnya menuntut izin dari atasan. Jika PNS bersedia menerima risiko yang akan dihadapinya akibat bercerai tanpa izin pejabat, maka proses peradilan akan dilanjutkan dengan catatan bahwa persyaratan yang dibutuhkan oleh pengadilan untuk bercerai telah lengkap. Perlu ditegaskan bahwa keputusan hakim dalam memutuskan perceraian PNS tanpa izin atasan dapat berbeda-beda dan bergantung pada bukti dan pertimbangan yang disajikan dalam persidangan.

Mengenai perkara perceraian PNS di Pengadilan Agama Magetan terdapat dua perkara perceraian PNS di Pengadilan Agama Magetan bahwa:

1. Bahwa pada saat pendaftaran pertama PNS sudah melengkapi izin dari atasan, sehingga praktis dalam menyelesaikan perkara tidak ada kendala

untuk menunda persidangan karna harus meminta izin perceraian dari atasan. Tinggal memeriksa materi hukum apakah benar terbukti atau tidak.

2. PNS yang mengajukan gugatan ke pengadilan belum melengkapi atau belum mendapat izin dari atasan.

Mengenai point kedua tersebut yaitu tentang PNS yang mengajukan gugatan perkara ke pengadilan namun belum mendapat izin dari atasan maka pengadilan tidak dapat menolak di karenakan perkara tersebut sudah masuk ke pengadilan. Sebagaimana ketentuan pasal yang menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yaitu terdapat dalam Pasal 16 UU No.4 tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman yang berbunyi:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Sebagaimana dijelaskan juga didalam Pasal 22 A.B (*Algemene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesie*) berbunyi:

“Bilamana seorang hakim menolak menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan undang-undang yang bersangkutan tidak menyebutnya, tidak jelas, atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut karena menolak mengadili.”

Pertanggung jawaban Hakim ini menyangkut tugasnya memutus perkara. Karena ia tidak bisa menolak perkara. Perkara yang diajukan kepadanya harus

diperiksa, diadili dan terakhir diputus.

Putusan Hakim mengandung dua macam materi yaitu: pertimbangan-pertimbangan dan diktum (amar) putusan. Pertimbangan-pertimbangan dalam putusan menjurus pada diktum (amar) harus didukung oleh pertimbangan-pertimbangan putusan yang bersifat yuridis. Sedangkan apa yang ada dalam pertimbangan-pertimbangan putusan harus didukung atau paralel dengan berita acara persidangan. Putusan yang tidak dikuatkan hal-hal dalam berita acara persidangan maka putusan itu tidak cukup *gemotiveerd* dapat dibatalkan.⁹⁷ Walaupun pengadilan sudah menghimbau kepada para PNS yang ingin mengajukan gugatan agar melengkapi izin dari atasan itu terlebih dahulu. Namun masih saja ada PNS yang mengajukan gugatan dan belum mendapat izin dari atasan. Baik itu gugatan yang diajukan sendiri dari penggugat nya langsung ataupun melalui kuasa hukumnya. Terdapat beberapa alasan sehingga PNS tidak melengkapi surat izin pejabat di Pengadilan Agama Magetan:

1. Proses perizinan yang lama dan kompleks

Proses perizinan perceraian dalam lingkungan PNS sering kali memerlukan banyak tahapan yang harus diikuti dari bawahan ke atasan. Birokrasi dan langkah-langkah administratif yang panjang dapat mengakibatkan proses perizinan yang memakan waktu lama, sehingga memperlambat proses perceraian.

⁹⁷ Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang), 62.

2. Intervensi dari pejabat dengan hak prerogatif

Dalam beberapa kasus, pejabat memiliki hak prerogatif atau kekuasaan untuk ikut campur dalam keputusan perceraian PNS. Intervensi ini bisa disebabkan oleh pertimbangan kebijakan atau keputusan pribadi pejabat yang memiliki kekuasaan dalam hal ini.

3. Keinginan pribadi tergugat

Jika pihak tergugat, dalam hal ini suami atau istri PNS, tidak menginginkan perceraian atau tidak memberikan persetujuan, hal ini dapat menjadi penghalang utama dalam proses perizinan dan perceraian.

4. Perbedaan kebijakan dan praktik di tingkatan pemerintahan

Setiap tingkatan pemerintahan atau lembaga mungkin memiliki kebijakan atau aturan yang berbeda mengenai proses perizinan perceraian PNS. Perbedaan ini dapat mempengaruhi bagaimana izin cerai diberikan atau ditolak.

Resiko yang akan di hadapi oleh PNS sesuai dengan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021:⁹⁸

“ PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.”

⁹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, jenis hukuman disiplin berat yang dimaksud terdiri dari:

- a) Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b) Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Mengenai perkara PNS yang belum mendapat izin dari atasan maka proses peradilannya tetap sama seperti proses peradilan perceraian pada umumnya.

Dalam perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa izin pejabat, hakim memiliki petunjuk pelaksanaan terkait pengaturan bagi perceraian PNS ini yakni dalam SEMA No. 5 tahun 1984. Dalam SEMA tersebut dijelaskan Hakim harus memerintahkan PNS yang mengajukan gugatan cerai atau izin beristeri lebih dari satu untuk melampirkan surat izin dari pejabat yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Jika izin tersebut tidak diperoleh, sidang dapat ditunda selama enam bulan. Jika PNS tidak mencabut gugatan setelah waktu tersebut berlalu, Hakim harus memberikan peringatan kepada PNS dan mengacu pada ketentuan sanksi pemberhentian sebagai PNS. Setelah upaya peringatan, perkara dilanjutkan. Jika perkara dalam proses pemeriksaan di Pengadilan, ketentuan petunjuk pelaksanaan ini diterapkan. Setelah putusan Pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, salinannya akan dikirim kepada Pejabat yang ditentukan dalam undang-undang ini dalam waktu satu bulan.

Mengenai hal ini kenapa Hakim bisa mengabulkan perkara gugatan perceraian PNS padahal belum adanya izin dari atasan bahwasanya dalam

SEMA No. 5 Tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam butir 4 dijelaskan

“Untuk memberi waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan izin pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selamalamanya untuk 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi.”

Dalam hal ini Hakim di Pengadilan Agama Magetan telah melaksanakan butir tersebut. Memberikan waktu paling lama 6 bulan kepada PNS untuk mengurus izin ke pejabat. Kemudian pada butir 5 dijelaskan :

“Apabila setelah waktu yang diberikan menurut butir 4 di atas lewat, dan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mencabut surat gugatan cerai atau permohonan beristeri lebih dari seorang, maka Hakim diharuskan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.”

Dalam situasi lapangan, PNS yang mengurus surat izin dari pejabat menghadapi kesulitan. Prosesnya rumit karena harus melalui tahapan pembinaan dari bawahan ke atasan dalam hierarki birokrasi, sementara dalam proses tersebut tergugat juga harus ikut serta. Kondisi ini memerlukan waktu yang cukup lama. Di samping itu, hak prerogatif yang dimiliki oleh pejabat menambah kompleksitas, karena ada pejabat yang tidak mengizinkan perceraian, menjadi hambatan tersendiri. Hakim telah yakin dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses berperkara bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat lagi kembali Hal ini menyebabkan beberapa PNS tidak bisa melampirkan izin pejabat. Dan karena hak-hak

perkara perceraian tidak bisa terabaikan yang didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990, yakni, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ayat (f) Pengadilan telah yakin dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses berperkara bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat lagi kembali. Hakim di Pengadilan Agama Magetan, telah bertindak dengan memberikan peringatan kepada PNS agar menerima konsekuensi dari tindakan pelanggaran dengan menyampaikan pernyataan resmi yang disahkan dengan materai. Tanpa surat pernyataan tersebut hakim tidak berani untuk memutus perkara ini, sebab surat ini sebagai alternatif pengganti surat izin cerai dari atasan. Tanpa adanya surat ini maka hakim tidak berani untuk memutus perkara tersebut. Surat pernyataan ini tidak dapat dianggap sebagai pengganti surat izin cerai dari atasan melainkan hanya alternatif pilihan yang diberikan oleh hakim.

Kemudian dalam butir 6 dijelaskan :

“ Setelah usaha-usaha pada butir 5 diatas dilaksanakan, maka perkara dilanjutkan pemeriksaannya;”

Jadi Hakim Pengadilan Agama Magetan dapat memutus perkara perceraian PNS tanpa izin pejabat karena telah melaksanakan butir 5 tersebut karena perkaranya dapan dilanjutkan pemeriksaannya.

Dalam SEMA No. 5 tahun 1984, terdapat celah yang patut diperhatikan. Pasalnya, butir 6 dalam SEMA tersebut menyatakan bahwa seorang Pegawai

Negeri Sipil (PNS) yang belum mendapatkan izin perceraian dapat tetap menjalani pemeriksaan perkaranya dengan diberikan peringatan dan sanksi di kemudian hari. Celah ini dapat memicu perilaku tidak patuh terhadap prosedur hukum, di luar kendali hakim, atau bahkan memanipulasi situasi rumah tangga agar perceraian dapat terjadi. Ini bisa terjadi karena PNS ingin bercerai untuk alasan pribadi atau untuk menikah lagi, meskipun tujuan dari aturan seperti Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 adalah untuk meminimalisir dan mendisiplinkan perceraian PNS. Hal ini bertentangan dengan prinsip atau asas mempersulit perceraian yang dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan pada Nomor 4 huruf e menegaskan:⁹⁹

“Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Penjabarannya dengan mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan”.

Perceraian dinyatakan sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan, ini merupakan salah satu wujud dari asas yang terkandung dalam Undang-undang perkawinan yaitu asas mempersulit terjadinya perceraian. Karena di sini wewenang suami untuk menjatuhkan talak tidak lagi bisa dipergunakan semauanya, namun harus ada alasan yang benar-benar bisa dipertanggung jawabkan, pun dengan seorang istri yang ingin bercerai dengan suaminya, harus juga cukup alasan untuk memohonkan perceraian di Pengadilan, dan wewenang untuk memutuskan hal tersebut ada di tangan Pengadilan. Namun,

⁹⁹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) tentang Perkawinan

butir 6 dalam SEMA No. 5 tahun 1984 tetap memberikan peluang untuk melanjutkan pemeriksaan perceraian PNS, meskipun ini dapat memicu potensi pelanggaran terhadap prinsip asas mempersulit perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi kerentanan dalam sistem hukum yang dapat memungkinkan perceraian PNS yang melanggar prosedur. Selain itu, dalam butir 5 SEMA tersebut tidak secara tegas menyebutkan bahwa seorang PNS harus membuat surat pernyataan sebelum bercerai. Surat pernyataan ini sebenarnya merupakan solusi yang diberikan oleh hakim untuk mengatasi hambatan ketika surat izin cerai belum tersedia. Namun, ada kekhawatiran bahwa jika hanya dengan membuat surat pernyataan siap menerima risiko, maka Pengadilan Agama dapat memberikan celah hukum bagi PNS yang tidak bertanggung jawab. Ini berarti PNS dapat dengan mudah membuat surat pernyataan tanpa usaha maksimal untuk mendapatkan surat izin cerai terlebih dahulu, yang seharusnya menjadi langkah pertama dalam proses perceraian. Dalam sistem hukum, setiap proses peradilan harus mengikuti prinsip-prinsip Hukum Acara yang telah ditetapkan. Namun, dalam konteks perkara perceraian PNS tanpa izin atasan, terkadang situasinya dapat lebih kompleks. Ketika perkara sudah masuk ke dalam sistem peradilan atau pengadilan, hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pertimbangan hakim merupakan elemen yang krusial dalam proses peradilan karena berperan dalam menentukan terwujudnya nilai-nilai penting dalam putusan hakim. Aspek-aspek yang diinginkan dalam putusan hakim

adalah keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat. Dalam mencapai keadilan, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta nilai-nilai etika dan moral. Hakim harus berusaha mencapai keadilan substansial yang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang adil dan seimbang bagi semua pihak.¹⁰⁰

Pertimbangan yang teliti, baik, dan cermat harus diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum. Putusan hakim harus jelas, logis, dan konsisten dengan hukum yang berlaku, sehingga para pihak dapat mengerti dan memahami hak serta kewajiban mereka berdasarkan putusan tersebut. Kepastian hukum merupakan prasyarat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.¹⁰¹ Apabila pertimbangan hakim dianggap tidak memenuhi standar yang diperlukan, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya hukum lanjutan, seperti banding, ke Pengadilan Tinggi atau bahkan ke Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan meninjau kembali putusan hakim dan memastikan bahwa pertimbangan hakim telah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Jika terbukti ada kesalahan atau

¹⁰⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*,(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004),140.

¹⁰¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*,(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004),140.

kekurangan dalam pertimbangan hakim, putusan hakim tersebut bisa dibatalkan dan digantikan dengan putusan yang lebih sesuai.¹⁰²

Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian. Pembuktian merupakan tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan suatu perkara di persidangan. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memastikan kebenaran suatu peristiwa atau fakta yang diajukan dalam perkara tersebut. Hasil dari pembuktian akan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara, karena hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum yakin bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi dan ada hubungan hukum antara para pihak yang terlibat. Dalam proses pembuktian, pihak-pihak yang terlibat dalam perkara harus mengajukan bukti-bukti yang relevan dan sah untuk mendukung klaim atau pembelaan mereka. Bukti-bukti ini bisa berupa dokumen, keterangan saksi, ahli, atau barang bukti lainnya yang relevan dengan peristiwa yang sedang diperiksa.

Hakim memiliki tugas untuk menilai kekuatan dan keabsahan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Hakim harus memeriksa bukti-bukti tersebut secara teliti dan objektif, serta mengidentifikasi apakah bukti tersebut memenuhi standar untuk diterima dalam persidangan. Bukti yang dinyatakan sah dan relevan akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mencapai keputusan yang adil dan benar. Penting untuk diingat bahwa proses pembuktian memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada fakta yang jelas dan

¹⁰² Tim Penyusun PTA Medan dan PTA Pekanbaru, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Medan: DharmaMedan, 2012), 39.

terbukti. Dengan demikian, proses pembuktian yang teliti dan obyektif menjadi kunci untuk mencapai keadilan dalam sistem peradilan. Para pihak yang terlibat dalam perkara harus berupaya menyediakan bukti yang kuat dan relevan, sementara hakim bertugas untuk menguji dan menilai bukti-bukti tersebut secara cermat guna mencapai keputusan yang benar dan adil.¹⁰³

Putusan hakim dalam suatu perkara harus mencerminkan keadilan berdasarkan bukti dan fakta di persidangan. Meskipun ada peraturan pemerintah mengenai izin cerai bagi PNS, hakim memiliki otonomi untuk membuat keputusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan, tidak terikat pada aturan yang berlaku untuk PNS. Hakim dalam persidangan harus memberikan pertimbangan hukum sebagai dasar keputusan yang diambil, dengan memperhatikan asas-asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim mencakup kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama, penerapan hukum formil, dan penerapan hukum materil.¹⁰⁴

Walaupun hakim tidak terikat dengan aturan disiplin PNS hakim harus bijaksana. Dalam beberapa kasus, tergugat atau penggugat mungkin belum memperoleh izin dari atasan mereka, tetapi tetap ingin melanjutkan proses perceraian. Situasi seperti ini dapat memunculkan pertanyaan mengenai apakah proses peradilan masih bisa berjalan atau tidak. Meskipun pada prinsipnya izin atasan adalah persyaratan yang harus dipenuhi, terkadang hakim harus

¹⁰³ Rozza Ayu, *Pandangan Hakim Terhadap Perceraian PNS Tanpa Izin Atasan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Pada Tahun 2019* (Undergraduate thesis: UIN Sumatera Utara, 2019), <http://repository.uinsu.ac.id/8983/>

¹⁰⁴ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 37.

mempertimbangkan berbagai faktor sebelum membuat keputusan.

Salah satu pertimbangan yang penting adalah kemauan dan niat pihak yang terlibat. Jika penggugat tetap kekeh untuk melanjutkan perkara perceraian meskipun tanpa izin atasan, maka penggugat juga harus siap menerima konsekuensi yang mungkin timbul akibat tindakannya. Ini mencerminkan prinsip tanggung jawab pribadi terhadap konsekuensi hukum dari tindakan yang diambil.

Namun, sangat penting untuk diingat bahwa dalam memutuskan perkara, hakim juga harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan dan persyaratan hukum yang berlaku. Jika perkara sudah terbukti dan semua syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara tersebut. Dalam situasi seperti ini, hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang ada, serta pertimbangan-pertimbangan etika dan keadilan sebelum mengambil keputusan akhir.

Dalam kesimpulannya, hakim dapat memutuskan perkara perceraian PNS tanpa izin atasan jika memenuhi persyaratan hukum dan berdasarkan pertimbangan etika serta keadilan. Meskipun izin atasan adalah persyaratan administratif, hakim perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan tanggung jawab pihak yang terlibat dalam perkara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama Magetan tentang perceraian PNS tanpa izin Pejabat dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerimaan perkara perceraian PNS tanpa izin atasan sebenarnya sama dengan penerimaan perkara perceraian pada umumnya. Dengan tambahan syarat surat keterangan izin dari Pejabat. Meskipun demikian, Pengadilan Agama Magetan tetap menerima gugatan perceraian PNS tanpa izin atasan apabila berkas dan persyaratan lainnya telah lengkap terpenuhi.
2. Keputusan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian PNS tanpa izin atasan dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama gugatan sudah terlanjur masuk ke dalam proses hukum, kedua keinginan pihak-pihak terlibat untuk melanjutkan kasus walaupun izin belum diperoleh, dan ketiga pertimbangan asas keadilan moral.. Hakim memiliki otonomi untuk membuat keputusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan berdasarkan bukti dan fakta yang diajukan dalam persidangan.
3. Dalam hal pengambilan keputusan oleh hakim Pengadilan Agama Magetan terkait gugatan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa izin pejabat, konteksnya mengacu pada SEMA No. 5 Tahun 1984. Aturan ini mengikat hakim dan memberikan kerangka bagi penanganan kasus seperti ini. Menurut aturan tersebut, hakim masih memiliki kewenangan untuk melanjutkan proses

perceraian PNS tanpa izin pejabat. Sebelumnya, hakim harus memberikan waktu maksimal enam bulan kepada PNS untuk mendapatkan izin dari pejabat terkait. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada izin yang diperoleh dan PNS tetap ingin melanjutkan perceraian, hakim perlu memberikan informasi secara jelas mengenai semua konsekuensi dari tindakan hukum yang diambil dalam jika PNS mengabaikan Peraturan Perundangan tersebut maka dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pegawai Negeri Sipil akan dijatuhkan hukuman disiplin berat. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pernyataan yang disahkan dengan materai. Hakim Pengadilan Agama Magetan telah mengimplementasikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan tanggung jawab pihak yang terlibat dalam perkara.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagai berikut:

1. Saran ke Pengadilan untuk mengarahkan PNS yang berencana mengajukan gugatan perceraian untuk mendatangi Posbakum terlebih dahulu. Di sana, mereka dapat diberikan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai pentingnya melengkapi surat izin pejabat sebelum mengajukan gugatan. Langkah ini diharapkan akan mengurangi jumlah gugatan tanpa izin pejabat. Selain itu untuk tergugat saat melakukan pemanggilan sidang dengan jurusita, disarankan agar pengadilan melampirkan informasi dan formulir terkait pembuatan surat izin pejabat. Tujuan dari langkah ini adalah untuk

memudahkan PNS dalam proses mengurus surat izin, sekaligus memastikan bahwa persyaratan administratif telah terpenuhi sebelum kasus mencapai tahap sidang.

2. Peneliti menyarankan agar pengadilan, sejalan dengan pandangan hakim tentang perceraian PNS tanpa izin pejabat, mempertimbangkan berbagai aspek dalam pengabulan perceraian ini. Dikarenakan tidak semua pejabat memberikan izin perceraian, yang dapat dipengaruhi oleh hak prerogatif, dianjurkan agar proses pengabulan perceraian PNS tanpa izin dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan hak-hak individu serta aspek keadilan moral. Ini mencakup penilaian mendalam terhadap alasan ketidakmendapatkan izin serta penyesuaian langkah-langkah yang sesuai untuk setiap kasus guna menjaga keseimbangan antara aspek hukum, kebijakan, dan nilai-nilai moral. Selain itu, setelah keputusan perceraian PNS, salinannya harus dikirimkan ke pejabat yang berwenang untuk diproses dalam tunjangan agar tidak merugikan negara.
3. Saran kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan analisis lebih mendalam terkait perspektif hukum dan etika yang mendasari pandangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian PNS tanpa izin pejabat. Pengkajian ini dapat menggali lebih jauh mengenai pertimbangan moral dan legalitas yang mempengaruhi keputusan hakim. Selain itu dapat dilakukan studi perbandingan dengan pengadilan agama di daerah lain dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana pandangan hakim terhadap kasus serupa dapat berbeda-beda di berbagai konteks dan yurisdiksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Boedi .*Pernikahan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Abu Abdillah Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah, al-Shahih al Bukhari. Juz XXII, hadits no. 6805
- Ahid, Nur .*Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Armia, *Fikih Munakahat* .Medan: Manhaji, 2016.
- Arto, Mukti .*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Asikin, Amiruddin Zainal .*Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta : Rajawali Press, 2006 .
- C.S.T. Kansil, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan &Kekeluargaan di Indonesia* .Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Dagun, Save M. .*Psikologi Keluarga* .Jakarta: Rineka Cipta 2013.
- Djamil, Latif .*Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Dr. Muhammad Syarifudin, sri Turatmiyah, Annalisa Yhanan, *HUKUM PERCERAIAN*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta : Kencana, 2003.
- Hadikusuma, Hilman .*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Agama dan Adat*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Harahap, M. Yahya .*Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- J Moelong, Lexy .*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Lajnah Pentasihan Mushaf. Al-Qur'an 2019. Indonesia : Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.
- Maloko,M. Thahir .*Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan*. Jakarta:Alauddin university press, 2014.
- Margono, *Asas Keadilan,Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*.Jakarta:Sinar Grafika, 2012.
- Mufti,Khairul .*Psikologi Keluarga Islam*.Medan: Al-Hayat, 2017.
- Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Pelatihan di Perguruan tinggi* Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2008.
- Ramulyo, Moh. Idris .*Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1*
- Rofik, Ahmad.*Hukum Islam di Indonesia*.Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Sani ,Abdullah. *Hakim dan Keadilam Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Soekanto, Soerjono .*Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta: UI-Press, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*.Jakarta :Rajawali Pers,2001.
- Subagiyo,Joko .*Metode Penelitian Dalam teori dan Praktik*.Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sutedi ,Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*.Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Syahrani, Riduan .*Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*.Jakarta: Media Sarana Press, 1986.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh* .Jakarta: Kencana, 2013.

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua.Jakarta: Balai Pustaka,1997.

Tim Penyusun PTA Medan dan PTA Pekanbaru, *Hukum Acara Peradilan Agama.Medan*: Dharma Medan, 2012.

Undang-undang Perkawinan Di Indonesia.Surabaya: Arloka, 2002.

Waluyo,Bambang .*Penelitian Hukum Prektek* .Jakarta: Sinar Grafida, 2002.

Zuhriah, Erfaniah *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang:UIN Malang Press, 2009)

Jurnal

Kaeng, Briean Imanuel. “ KEBEBASAN DAN PEDOMAN HAKIM DALAM PENERAPAN PUTUSAN PENGADILAN,” (2017) : 2
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/40532/36294/87557>

Skripsi

Amni, Irdiana .”Analisis Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil Terhadap PP NO. 10 Tahun 1983 Jo No. 45 Tahun 1990 Tentang ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Studi Kasus Di Kabupaten Jepara (Tahun 1997 – 2006)”,Undergraduate thesis: IAIN Walisongo Semarang,2008,
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11753/1/2103176_IRDIANA_AMN1.pdf

Ayu, Rozza .”Pandangan Hakim Terhadap Perceraian PNS Tanpa Izin Atasan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Pada Tahun 2019”, Undergraduate thesis: UIN Sumatera Utara,2019, <http://repository.uinsu.ac.id/8983/>

Hakim, Azizul .”Tinjauan Hukum Islam No. 45 Tahun 1990 Studi analisis Pasal 3 Ayat 1 Tentang Kewajiban Izin Perceraian Bagi PNS”,Undergraduate thesis: UIN Sultan Syarif Kasim Riau,2022, <https://repository.uin-suska.ac.id/60202/.pdf>

Nikmah, Rizky Putri .”Akibat Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan perceraian tanpa izin Dari Pejabat”, Undergraduate thesis: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019, <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/2189>

Nurhayati, “Tinjauan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, Undergraduate thesis: Universitas Borneo tarakan,2017, <https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT14-06-2022-130257.pdf>

Rismiyati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Putusnya Perkawinan Bagi PNS Di Pengadilan Agama Yoyakarta”, Undergraduate thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2010), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1201/.pdf>

Undang-Undang

Nomor 45 Tahun 1990

Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah 10 tahun 1983.

Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Website

<https://ilmuIslam.id/hadits/2342/hadits-abu-daud-nomor-2407>, diakses 6 Februari 2023.

<http://seputarduniapengetahuan.blogspot.co.id/2012/12/definisi-perceraian.html>),

Diakses pada tanggal 31 Maret 2023 pada jam 05.30

<https://pa-magetan.go.id/tentang-pengaduan/profile-pengadilan> diakses pada tanggal 17 Agustus 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Foto Wawancara bersama Hakim Makhmud, S.Ag., M.H, Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H., Dr. Sugeng, M.Hum, Nurul Fauziyah, S.Ag, M.H



2. Rekapen Perceraian PNS di Pengadilan Agama Magetan tahun 2022

LAPORAN PERKARA KHUSUS PP. NO.10 TAHUN 1903 JO. PP. NO.45 TAHUN 1990 PADA PENGADILAN AGAMA MAGETAN
BULAN DESEMBER 2022

LIPA 9

Nomor	JENIS PERKARA				Jumlah	DIPUTUS			Jumlah	SISA			Jumlah	PERIKARA YANG DIPUTUS			
	Izin Poligami	Cerai Talak	Cerai Gugat			Izin Poligami	Cerai Talak	Cerai Gugat		Izin Poligami	Cerai Talak	Cerai Gugat		Ada Izin Pejabat	Tidak Ada Izin Pejabat	Ada keterangan Pejabat	Tidak Ada Keterangan Pejabat
1	Sisa	Terima	Sisa	Terima	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	9	1	3	0	6
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	10	1	4	0	7
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	11	2	5	0	8
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	11	2	5	0	8
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	11	2	5	0	8
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	11	2	5	0	8
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	9	3	4	0	7
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	11	1	8	0	7
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	9	2	9	0	6
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	5	5	0	6
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	3	2	0	5
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7	5	3	0	6
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	5	



Mengesahui
Ketua Pengadilan Agama Magetan
DR. H. M. L. LDYANTI, S. An., MH
NIP. 19740109 199303 2 003

Magetan, 30 Desember 2022
Panitera
DR. H. M. A. S. SIRIL, MH
NIP. 19670705 199403 1 005

3. Draft Wawancara

1. Bagaimana prosedur PA Magetan dalam menerima gugatan dari PNS yang belum mendapatkan izin dari atasan?
2. Apa alasan atau pertimbangan yang membuat sebagian Hakim PA Magetan melanjutkan perkara PNS yang belum mendapat izin atasan?
3. Bagaimana Tinjauan PP No. 45 Tahun 1990 Terhadap Putusan PA Magetan?

(saat proses pemeriksaan putusan apakah hakim terikat SEMA/PP terkait perceraian PNS)
4. Faktor apa saja biasanya yg membuat Penggugat/Tergugat PNS ini tidak mau mengajukan surat izin atasan?
5. Kalau tergugat/termohon PNS tidak hadir bagaimana kelanjutan proses berperkaranya?

(apakah dalam surat pemanggilan disertai meminta izin dari atasan atau bagaimana?)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ramadhana Qodri Kamal

Nim : 19210097

Alamat : Rt. 01 Rw. 01, Ds. Tunjung, Kec.
Udanawu, Kab. Blitar

TTL : Blitar, 23 Desember 2000

No. Hp : 0895366131320

Email : ramadhana54321@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Hidayah Al-Kamal 2005-2007
2. MIN 2 Blitar 2007-2013
3. MTSN 1 Blitar 2013-2016
4. MAN 1 Kota Kediri 2016-2019
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019-2023

Riwayat Organisasi

1. Co Humas Karya Ilmiah Remaja 2018
2. Pengurus Organisasi Daerah Blitar “IKAMAHALITA” 2020-2021
3. Pengurus Biro Produksi dan Karya Organisasi Seni Religius 2020-2022